



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siajang Dg Tayang;
2. Tempat lahir : Punagaya Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 21 September 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bontomatene, Desa Punagaya
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 101/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 101/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 22 September 2020 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siajang Dg Tayang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband, sesuatu

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung bangunan penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya orang lain secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siajang Dg Tayang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 35/DP/XI/2006 Tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, S.H. selaku kepada Desa Punagaya.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Kawali tahun 2006 senilai Rp.16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Kawali tertanggal 08 November 2006;
 - 2 (dua) lembar asli surat badan pertanahan nasional kantor pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kawali tertanggal 15 Nopember 2006;
 - 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sariagi tertanggal 15 Nopember 2006;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Sariagi tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp15.487.500,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Sariagi tertanggal 07 Nopember 2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. Selaku kepala Desa Punagaya;
 - 2 (dua) lembar asli surat badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hj. Sae tertanggal 15 Nopember 2006;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL. SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Hj. Sae tertanggal 17 Nopember 2006

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp31.817.500,-(tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Hj. Sae tertanggal 08 Nopemeber 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 65/DP/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH selaku kepada Desa Punagaya;
- 1 (satu) rangkap buku rincik Kampung Punagaya Desa Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI 41, Desa/KP Mallasoro/ Punagaya No 110 Distrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 15 April 1958, Persil 71 DVVIII luas 11,50 Ha dan Persil 85 DVV III luas 18.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI, Desa /KP Mallasoro/Punagaya No. Ditrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 16 Maret 1958, Persil 61 DVV II Luas 17.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1999 No. SPPT : 73.04.010.002.000-1632.7 Nama wajib pajak Drs. Daud Nompo luas 7.500 m² tertanggal 01 April 1999.

Dipergunakan dalam perkara atas nama H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutananya mengenai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan oleh PT PLN untuk pembangunan pembangkit listrik di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, saya telah ikut menyaksikan dan menandatangani bersama

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Bonto Mate'ne Surat Pernyataan Sariagi dan Kawali, ini hanya semata-mata menyaksikan saja selaku aparat yang mengetahui tanah yang ada di wilayah pembebasan lahan oleh PT PLN, saya tidak punya kepentingan dan keuntungan dalam tanah yang dibebaskan kepada Sariagi dan Kawali oleh PT PLN;

- Bahwa dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan beberapa alat bukti, alat bukti tersebut antara lain adalah Buku Rincik, foto copy tanda pendaftaran tanah dan foto copy Surat Keterangan Tanah tanggal 14 Juli 1958. Untuk itu saya selaku Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meminta Buku Rincik, Surat Pendaftaran Tanah dan Surat Keterangan Tanah tanggal 14 Juli 1958 yang asli;
- Bahwa di dalam rincik yang asli, dalam Persil 71 bukan atas nama Daud Nompo melainkan atas nama Ropu Dg Buyang dengan seluas 6,5 Ha bukan 11,50 Ha sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan persil 85 luas 26,43 Ha tidak dengan luas 18,50 Ha sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan persil 61 dengan luas 28,61 Ha tidak dengan luas 17,50 Ha sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berada, dan persil 61 letaknya berada di Desa Mallasoro, bukan di Dusun Bontomate'ne Desa Punagaya. Sedang surat pendaftaran tanah dan surat keterangan tanah menurut Jaksa Penuntut Umum sendiri yang mengatakan bahwa surat keterangan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, juga termasuk SPPT/PBB juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan;
- Berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan saya selaku Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan saya dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama baik saya selaku Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat saya sebagai manusia, serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menerangkan unsur ini bersifat alternative yang mana salah satu saja sub unsur terpenuhi maka terpenuhi semua unsur tersebut. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah jelas bahwa saksi

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sariagi menerima sejumlah Rp15.487.500,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Hj. Sae menerima ganti rugi sejumlah Rp31.817.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Saksi Kawali mendapatkan ganti rugi tanah sejumlah Rp16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa dengan telah menerima ganti rugi tersebut Terdakwa telah menguntungkan yaitu saksi Sariagi dan Kawali serta Hj. Sae;

- Bahwa dengan adanya tandatangan Terdakwa di Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Sariagi, Kawali dan Hj. Sae, Terdakwa mengesahkan dan membenarkan pemilik tanah tersebut Sariagi, Kawali dan Hj. Sae padahal diketahui tanah tersebut bukanlah milik mereka;
- Bahwa dengan adanya peranan Terdakwa yang memanggil saksi Kawali, saksi Sariagi dan Hj. Sae untuk ke Kantor Desa, lalu memberikan informasi tanah tersebut adalah milik saksi Kawali, saksi Sariagi, dan Hj. Sae dan menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas mereka telah membuat pembebasan lahan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sedikitpun;
- Bahwa tanpa adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, maka proses ganti rugi pembebasan lahan tidak dapat dilakukan dan saksi Sariagi, saksi Kawali, dan Hj. Sae tidak akan mendapatkan ganti rugi berupa uang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa tentang kepemilikan tanah Sariagi, Kawali, dan Hj. Sae sehingga pledoi Terdakwa terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan harusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa barang bukti yang dianggap oleh Terdakwa bukanlah asli, maka Penuntut Umum menerangkan bahwa terhadap :
 - Buku Rincik, bahwa buku rincik adalah benar foto kopi namun buku rincik tersebut telah dilegalisir oleh Djukry Acjmad selaku Kantor Yuran Pembangunan Daerah sehingga dengan adanya legalisir menandakan bahwa telah sesuai dengan aslinya;
 - Fotocopy tanda pendaftaran sementara tanah, bahwa fotocopy tanda pendaftaran sementara tanah tersebut telah dilegalisir oleh Baso Rasyid, SH., MH selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Niaga Makassar sehingga dengan adanya legalisir menandakan bahwa telah sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat keterangan tanah tanggal 14 Juli 1958, bahwa fotocopy surat keterangan tanah tertanggal 14 Juli 1958 tersebut telah dilegalisir oleh Muhammad Yusran La Tanrang selaku Notaris dan PPAT;
 - Bahwa berdasarkan tanggapan pledoi tersebut, dapat ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya terkesan mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum yaitu fakta dan alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa. Sehingga pledoi Terdakwa haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Sariagi memutuskan sebagai berikut :
 1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa;
 2. Menyatakan Terdakwa Siajang Dg Tayang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit verband, sesuatu gedung bangunan penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya orang lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya tetap menyatakan saya selaku Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam replik Jaksa Penuntut Umum yang diancam pidana Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 - Bahwa dalam duplik ini saya selaku Terdakwa tetap berpendirian bahwa surat pernyataan Sariagi dan Kawali yang saya ikut bertanda tangan hanya semata-mata untuk menyaksikan pernyataan mereka berdua, karena memang selama ini merekalah yang membayar SPPT/PBB nya secara bergantian karena mereka belum membalik nama SPPT tersebut;

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam replik Jaksa Penuntut Umum, baik surat rincik, surat pendaftaran tanah maupun surat keterangan tanah tertanggal 14 Juli 1958, saya selaku Terdakwa berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meminta bukti-bukti surat yang asli;
- Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan kami terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum atas pledoi kami terdahulu tertanggal 27 November 2020, maka saya dengan ini menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan / atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, termasuk juga menolak semua materi replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan dengan tegas bahwa saya tetap bertahan dengan pembelaan / pledoi yang saya telah bacakan dan sampaikan pada tanggal 27 November 2020 dalam persidangan ini, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara a quo ini, untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada "keadilan bagi saya selaku Terdakwa" untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan jawaban / tanggapan / duplik kami di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Siajang Dg. Tayang bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH., Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing (masing-masing diajukan dalam Berkas Perkara tersendiri), pada tanggal 15 Nopember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Desa Punagayya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu yaitu berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Sariagi, Surat Keterangan Nomor 61/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Kawali Dg. Ngawing, Surat Keterangan Nomor 35/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap ahli waris Drs. Daud Nompo (saksi/korban)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya ganti rugi oleh PT. PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku Dan Papua terhadap pemilik lahan yang akan ditempati pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Dusun Bontomatenne Desa Punagaya Kec.Bangkala Kab.Jeneponto tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing menggunakan surat palsu yang isinya tidak benar dengan cara Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan penguasaan tanah dari Kepala Desa Punagaya untuk menerima uang ganti rugi dari PT.PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku Dan Papua di Kantor Desa Punagaya;
- Bahwa Sariagi menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor 61/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 sedangkan Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan Nomor 35/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Sariagi dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Kawali Dg. Ngawing, selain mereka menanda tangani surat tersebut, Terdakwa Siajang Dg Tayang selaku Ketua RK turut menanda tangani Surat Pernyataan Kepemilikan mereka;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah mereka, maka H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa menindak lanjuti Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 terhadap penguasaan tanah atas nama Sariagi dan Surat Keterangan Nomor 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 terhadap penguasaan tanah atas nama Kawali Dg.Ngawing;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi menandatangani kedua Surat Keterangan penguasaan tanah Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing;
- Bahwa Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing mendatangi kantor Desa Punagaya karena adanya penyampaian dari Terdakwa Siajang Dg Tayang selaku Ketua RK, agar mereka bergegas ke Kantor Desa Punagaya untuk menerima ganti rugi tanah;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa Punagaya menyuruh Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing membubuhkan cap jempol maupun menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, bahkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan penguasaan tanah telah tersedia diatas meja pada kantor Desa Punagaya sebelum mereka membubuhkan cap jempol maupun menandatangani surat tersebut;

- Bahwa Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing tidak pernah membuat maupun menyuruh seseorang untuk membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama mereka;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa tidak pernah turun melihat lokasi sebelum membuat dan menandatangani Surat Keterangan nomor : 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor : 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006, untuk menyatakan kebenaran isi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Siajang Dg. Tayang selaku kepala RK (Rukun Kampung) ikut bertanda tangan pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing, demi untuk melegalkan surat tersebut dan meyakinkan panitia pengadaan tanah bahwa isi surat tersebut benar dengan adanya Ketua RK turut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Sariagi memuat luas tanah 2065 m² SPPT 1632 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Kawali Dg. Ngawing memuat luas tanah 2172 m² SPPT 1632;
- Bahwa kedua obyek tanah tersebut adalah milik almarhum Drs. Daud Nompo yang kemudian diturunkan kepada ahli waris dari Daud Nompo yang letak sebenarnya adalah terletak di Dusun Bontomatene Desa Mallasoro/Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, berdasarkan rincik (Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Daud Nompo, Persil 71 DVVIII dan Persil 85 DVIII, Kohir 41 CI, Desa/Kampung Mallasoro/Punagaya No.110 Distrik Bangkala Kab. Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 15 April 1955) diperkuat dengan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut berupa SPPT PBB NOP 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama Drs. Daud Nompo Kampung Mallasoro Desa Punagaya Kec. Bangkala Kab Jeneponto;
- Bahwa pihak PT PLN menilai tanah sertipikat sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter, yang belum bersertipikat Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per meter di luar tanaman dan barang-barang lainnya termasuk bangunan / rumah sehingga ganti rugi tanah yang dimintakan oleh mereka Terdakwa dibayarkan Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per meter;

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006, Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006, sebagai alas hak untuk memudahkan mendapatkan ganti rugi sehingga pada tanggal 15 Nopember 2006, SARIAGI menerima ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp31.817.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Kawali Dg. Ngawing sebesar Rp16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya objek tanah yang dibebaskan tersebut dikuasai oleh PT. PLN;
- Bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Sariagi dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Kawali Dg. Ngawing maupun Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya, tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah, sebab setiap orang dapat saja membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah dan Kepala Desa bukanlah pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk memberikan keputusan pemberian hak atas tanah. Kepala Desa dapat saja mengeluarkan surat keterangan seperti tersebut diatas, namun surat keterangan tersebut tidak bersifat substantive dalam arti tidak dapat melahirkan hak dan karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak;
- Bahwa pada tahun 2016, ahli waris Alm. Drs. Daud Nompo baru, mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Siajang Dg. Tayang bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH., Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siajang Dg. Tayang bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH., Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing, ahli waris Alm. Drs. Daud Nompo mengalami kerugian kehilangan haknya atas obyek tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Siajang Dg. Tayang bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH., Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing (masing-masing diajukan dalam Berkas Perkara tersendiri), pada tanggal 15 Nopember 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Desa Punagayya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto,, “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband, sesuatu gedung bangunan penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya ganti rugi oleh PT.PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku Dan Papua terhadap pemilik lahan yang akan ditempati pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Dusun Bontomatenne Desa Punagaya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing menggunakan surat palsu yang isinya tidak benar dengan cara Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan penguasaan tanah dari Kepala Desa Punagaya untuk menerima uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku Dan Papua di Kantor Desa Punagaya;
- Bahwa Sariagi menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 sedangkan Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor 35/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Sariagi dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Kawali Dg. Ngawing, selain mereka menanda tangani surat tersebut, Terdakwa Siajang Dg Tayang selaku Ketua RK turut menanda tangani Surat Pernyataan Kepemilikan mereka;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah mereka, maka H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa menindak lanjuti Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 terhadap penguasaan tanah atas nama Sariagi

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Nomor 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 terhadap penguasaan tanah atas nama Kawali Dg. Ngawing;

- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi menandatangani kedua Surat Keterangan Penguasaan tanah Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing;
- Bahwa Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing mendatangi kantor Desa Punagaya karena adanya penyampaian dari Terdakwa Siajang Dg Tayang selaku Ketua RK, agar mereka bergegas ke Kantor Desa Punagaya untuk menerima ganti rugi tanah;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa Punagaya menyuruh Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing membubuhkan cap jempol maupun menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada saat itu, bahkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan penguasaan tanah telah tersedia diatas meja pada kantor Desa Punagaya sebelum mereka membubuhkan cap jempol maupun menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing tidak pernah membuat maupun menyuruh seseorang untuk membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama mereka;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng tinggi sebagai Kepala Desa tidak pernah turun melihat lokasi sebelum membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006, untuk menyatakan kebenaran isi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Siajang Dg. Tayang selaku kepala RK (Rukun Kampung) ikut bertanda tangan pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing, demi untuk melegalkan surat tersebut dan meyakinkan panitia pengadaan tanah bahwa isi surat tersebut benar dengan adanya Ketua RK turut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Sariagi memuat luas tanah 2065 m² SPPT 1632 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Kawali Dg. Ngawing memuat luas tanah 2172 m² SPPT 1632;
- Bahwa kedua obyek tanah tersebut adalah milik almarhum Drs. Daud Nompo yang kemudian diturunkan kepada ahli waris dari Daud Nompo yang letak sebenarnya adalah terletak di Dusun Bontomatene, Desa Mallasoro/Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto,

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rincik (Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Daud Nampo, Persil 71 DVVIII dan Persil 85 DVIII, Kohir 41 CI, Desa/Kampung Mallasoro/Punagaya No.110 Distrik Bangkala Kab. Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 15 April 1955) diperkuat dengan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut berupa SPPT PBB NOP 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama Drs. Daud Nampo Kampung Mallasoro Desa Punagaya Kec. Bangkala Kab Jeneponto;

- Bahwa pihak PT PLN menilai tanah sertifikat sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter, yang belum bersertipikat Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per meter di luar tanaman dan barang-barang lainnya termasuk bangunan / rumah sehingga ganti rugi tanah yang dimintakan oleh mereka Terdakwa dibayarkan Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per meter;
- Bahwa mereka menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006, Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006, sebagai alas hak untuk memudahkan mendapatkan ganti rugi sehingga pada tanggal 15 Nopember 2006, Sariagi menerima ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp31.817.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Kawali Dg. Ngawing sebesar Rp16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya objek tanah yang dibebaskan tersebut dikuasai oleh PT. PLN;
- Bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 atas nama SARIAGI dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Kawali Dg. Ngawing maupun Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya, tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah, sebab setiap orang dapat saja membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah dan Kepala Desa bukanlah pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk memberikan keputusan pemberian hak atas tanah. Kepala Desa dapat saja mengeluarkan surat keterangan seperti tersebut diatas, namun surat keterangan tersebut tidak bersifat substantive dalam arti tidak dapat melahirkan hak dan karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak;

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, ahli waris Alm. Drs. Daud Nompo baru, mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Siajang Dg. Tayang bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH., Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siajang Dg. Tayang bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH., Sariagi dan Kawali Dg. Ngawing, ahli waris Alm. Drs. Daud Nompo mengalami kerugian kehilangan haknya atas obyek tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Fajar Daud Nompo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan penjualan tanah milik orang tua Saksi bernama Daud Nompo dengan menggunakan surat yang dibuat oleh Terdakwa dimana isinya tidak benar;
 - Bahwa pada awalnya tahun 2016 Saksi mengetahui jika tanah orang tua Saksi telah dijual oleh orang lain, namun tidak mengetahui siapa yang menjual tanah tersebut. Selanjutnya karena hal tersebut lah Saksi segera melaporkan kepada Polda Makassar dengan membawa bukti berupa rincik tanah dan PBB yang dibayarkan oleh (Alm) Drs Daud Nompo;
 - Bahwa pada saat melapor ke Polda Makassar, Saksi menerangkan jika tanah milik orang tuanya yang bernama Daud Nompo dijual oleh orang lain dan Saksi sebagai ahli waris keberatan akan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah orang tua Saksi dijual;
 - Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui jika ada orang yang menggunakan surat palsu didasarkan pada informasi atas hasil pengembangan penyidikan dari pihak Penyidik Polda Makassar;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dan penyelidikan Pihak Penyidik Polda Makassar Saksi mengetahui jika yang membuat surat palsu adalah Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi;
 - Bahwa saat itu Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi menjabat sebagai Kepala Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut atas nama Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae, namun tidak mengetahui tentang kapan atau tanggal berapa surat tersebut dibuat serta dibuat dimana;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari warga desa Punagaya Saksi mengetahui jika yang menjual tanah milik orang tuanya adalah Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae;
- Bahwa Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae menjual tanah milik orang tua Saksi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero;
- Bahwa luas tanah milik orang tua Saksi adalah 8000 (delapan ribu) meter persegi sedangkan Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae;
- Saksi mengetahui jika Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae menguasai tanah seluas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi;
- Bahwa orang tua Saksi sudah lama menguasai tanah tersebut, hal ini didasarkan pada bukti hak atas tanah berupa Rincik atas nama Daud Nampo, persil 71, Dv III dan persil 85 Dv III, kohir 41 C1, Desa/kampung Mallasoro/Punagaya, No.,110 Distrik Bangkala, Kabupaten Jeneponto) tanggal 15 April 1955) dan diperkuat bukti pembayaran Pajak Nomor SPPT NOP. 73.04.010.002.000-1632.7, atas nama Drs Daud Nampo;
- Bahwa Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae bisa berada di tanah tersebut karena membantu untuk menjaga dan menggarap tanah namun tidak mengetahui apakah bagi hasil atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas atas tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah milik orang tua Saksi baru-baru ini, namun lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat atas nama Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae yang dibuat oleh Kepala Desa Punagaya namun tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah orang tuanya beralih ke Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae adalah pada saat kantor Polda Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proses ganti rugi dari PT PLN (Persero);
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan dibuatkan surat palsu oleh Kepala Desa Punagaya dalam hal ini Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. untuk menyakinkan pihak PT. PLN (Persero) bahwa tanah tersebut milik Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae;

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang tua saksi yaitu (alm) Drs Daud Nampo meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa semua ahli waris dari Almarhum Daud Nampo tidak pernah menjual atau mengalihkan kepada siapapun, termasuk kepada Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik orangtuanya belum dipecah;
- Bahwa mertua Saksi Kawali yakni Badorra Dg Sisi menggarap tanah milik orang tua Saksi sejak tahun 1956 dan dilanjutkan oleh Saksi Kawali karena Badorra Dg Sisi sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang ganti rugi atas nama milik orang Tuanya yang diterima oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang tua saksi yaitu (alm) Drs Daud Nampo meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, ahli waris dari Daud Nampo tidak dapat menguasai lagi sepenuhnya tanah milik orang tua Saksi karena telah dikuasai oleh PT PLN (Persero), sehingga kami selaku ahli waris dari Daud Nampo mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dalam pengurusan tanah ada panitia 9 (Sembilan), Terdakwa tidak ada memalsukan surat, saat pembebasan lahan tidak bukti rincik dan SPPT memang tidak ada nama Kawali, Sariagi, dan Hj Sae (Alm);

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

2. Saksi **Zaerinah Daud Nampo, SE, M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan laporan dari Saksi Fajar Daud Nampo ke Polda Makassar yang telah dijual orang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebagai ahli waris dari Almarhum Daud Nampo;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Saksi Fajar Daud Nampo;
- Bahwa menurut Saksi Fajar Daud Nomor yang menjual tanah milik orang Tuanya adalah Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae kepada PT.PLN (Persero) dibantu Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. yang membuat surat palsunya;

-

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan tentang tanah milik orang tua saksi yaitu (Alm) Drs Daud Nompo adalah saudara saksi yaitu Saksi Fajar Daud Nompo yang telah dijual oleh orang lain dan dilaporkan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan yang dibuat oleh Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. yang ditunjukkan oleh Penyidik Polda Makassar;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat untuk menerima ganti kerugian dari PT PLN (Persero);
- Bahwa bukti hak yang orang tua Saksi miliki atas obyek tanah tersebut adalah Rincik (surat pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Daud Nompo, Persil 71 Dv III dan Persil 85 Dv III, Kohir 41 C1, Desa / Kp/ Mallasoro/Punagaya No.110, Distrik Bangkala Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 15 April 1955) dan diperkuat dengan Pembayaran Pajak atas nama Daud Nompo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik orang tua Saksi, namun luas tanah yang dikuasai oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae, hanya kurang lebih 7500 meter persegi (Tujuh ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama wajib pajak dalam tanah milik orang tua Saksi berubah dari atas nama orang tua Saksi menjadi atas nama Saksi Kawali;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Saksi Kawali, karena sudah dibalik nama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah lain selain tanah milik orang tua Saksi yang dibalik nama;
- Bahwa Saksi baru tahu surat tersebut dibuat oleh Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi sejak tahun 2006 ketika diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. adalah tidak benar karena tanah tersebut milik kami bukan milik Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Almarhum Hj,Sae dan selaku wajib Pajak atas obyek tanah tersebut sesuai SPPT. PBB.NOP. 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama bapak Saksi yakni Daud Nompo;
- Bahwa Surat tersebut dipergunakan untuk meyakinkan PT PLN (Persero) bahwa tanah tersebut adalah milik dari Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Almarhum Hj,Sae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang ganti rugi dari PT PLN (Persero) yang diterima oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Almarhum Hj,Sae dan

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga meraka tidak pernah menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada Saksi ataupun keluarga Saksi;

- Bahwa seluruh ahli waris Daud Nompo tidak ada yang pernah menjual atau mengalihkan kepada siapapun termasuk kepada Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Almarhum Hj,Sae;
- Bahwa mertua Saksi Kawali yakni Badorra Dg Sisi menggarap tanah milik orang tua Saksi sejak tahun 1956 dan dilanjutkan oleh Saksi Kawali karena Badorra Dg Sisi sudah tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik orangtuanya belum dipecah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang ganti rugi atas nama milik orang Tuanya yang diterima oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae;
- Bahwa Saksi dan Keluarga besar Saksi tidak mendapatkan ganti rugi dari PT PLN (Persero);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ahli waris dari Daud Nompo tidak dapat menguasai lagi sepenuhnya tanah milik orang tua Saksi karena telah dikuasai oleh PT PLN (Persero) , namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh keluarga besar saksi selaku ahli waris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dalam pengurusan tanah ada panitia 9 (Sembilan), Terdakwa tidak ada memalsukan surat, saat pembebasan lahan tidak bukti rincik dan SPPT memang tidak ada nama Kawali, Sariagi, dan Hj Sae (Alm);

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

3. Saksi **Jamilah Daud Nompo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan laporan dari Saksi Fajar Daud Nompo ke Polda Makassar yang telah dijual orang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebagai ahli waris dari Almarhum Daud Nompo;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Saksi Fajar Daud Nompo;
- Bahwa menurut Saksi Fajar Daud Nomor yang menjual tanah milik orang Tuanya adalah Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae kepada PT.PLN (Persero) dibantu Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi yang membuat surat palsu;
- Bahwa menurut Saksi Fajar Daud Nomor yang menjual tanah milik orang Tuanya adalah Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae kepada PT.PLN dibantu Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. yang membuat surat palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan tentang tanah milik orang tua saksi yaitu (Alm) Drs Daud Nompo adalah kakak saksi yaitu A Fajar Daud Nompo yang telah dijual oleh orang lain dan dilaporkan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi A Fajar Daud Nompo menceritakan tentang tanah yang telah dijual orang kepada saksi pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan yang dibuat oleh Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. yang ditunjukkan oleh Penyidik Polda Makassar;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat untuk menerima ganti kerugian dari PT PLN (Persero);
- Bahwa bukti hak yang orang tua Saksi miliki atas obyek tanah tersebut adalah Rincik (surat pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Daud Nompo, Persil 71 Dv III dan Persil 85 Dv III, Kohir 41 C1, Desa / Kp/ Mallasoro/Punagaya No.110, Distrik Bangkala Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 15 April 1955) dan diperkuat dengan Pembayaran Pajak atas nama Daud Nompo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik orang tua Saksi, namun luas tanah yang dikuasai oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae, hanya kurang lebih 7500 meter persegi (Tujuh ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama wajib pajak dalam tanah milik orang tua Saksi berubah dari atas nama orang tua Saksi menjadi atas nama Saksi Kawali;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Saksi Kawali, karena sudah dibalik nama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah lain selain tanah milik orang Tua Saksi yang dibalik nama;
- Bahwa Saksi baru tahu surat tersebut dibuat oleh Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi sejak tahun 2006 ketika diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi adalah tidak benar karena tanah tersebut milik kami bukan milik Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Almarhum Hj,Sae dan selaku wajib Pajak atas obyek tanah tersebut sesuai SPPT PBB NOP. 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama bapak Saksi yakni Daud Nompo;
- Bahwa seluruh ahli waris Daud Nompo tidak ada yang pernah menjual atau mengalihkan kepada siapapun termasuk kepada Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Almarhum Hj,Sae;

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat tersebut dipergunakan untuk meyakinkan PT PLN (Persero) bahwa tanah tersebut adalah milik dari Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Almarhum Hj,Sae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik orangtuanya belum dipecah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang ganti rugi dari PT PLN (Persero) yang diterima oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Almarhum Hj,Sae dan juga mereka tidak pernah menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada Saksi ataupun keluarga Saksi;
- Bahwa mertua Saksi Kawali yakni Badorra Dg Sisi menggarap tanah milik orang tua Saksi sejak tahun 1956 dan dilanjutkan oleh Saksi Kawali karena Badorra Dg Sisi sudah tua;
- Bahwa Saksi dan Keluarga besar Saksi tidak mendapatkan ganti rugi dari PT PLN (Persero);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ahli waris dari Daud Nompo tidak dapat menguasai lagi sepenuhnya tanah milik orang tua Saksi karena telah dikuasai oleh PT PLN (Persero) , namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh keluarga besar saksi selaku ahli waris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dalam pengurusan tanah ada panitia 9 (Sembilan), Terdakwa tidak ada memalsukan surat, saat pembebasan lahan tidak bukti rincik dan SPPT memang tidak ada nama Kawali, Sariagi, dan Hj Sae (Alm);

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

4. Saksi **H Sabirin Daud Nompo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan laporan dari Saksi Fajar Daud Nompo ke Polda Makassar yang telah dijual orang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebagai ahli waris dari Almarhum Daud Nompo;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara kandung Saksi yakni Saksi A Fajar Daud Nompo jika tanah yang dimaksud adalah tanah milik orang tua Saksi yang berada di Desa Punagaya Kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan tanah milik orang tuanya tersebut dijual dan juga tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut karena Saksi bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah milik orang tuanya;

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual sebagian atau seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan atau datang ke tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persuratan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1987 Orang tua Saksi pernah bercerita jika mempunyai tanah di Bangkala namun hingga saat ini tidak ada pembagian waris;
- Bahwa Saksi bersaudara 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah sengketa tersebut, apakah pernah dipindahkan ataukah ditukar dengan tanah lain, karena Saksi tinggal di Makassar sejak tahun 1969 dan tidak pernah tinggal di Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu tentang adanya pembebasan tanah di desa Punagaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Kawali pernah menggarap atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya tahu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Saksi Bahwa menurut saudara kandungnya yakni Saksi A Fajar Daud Nampo, bahwa saudaranya tersebut pernah melihat surat palsu tentang tanah orang tua Saksi yang di klaim orang lain, namun Saksi tidak pernah melihat surat palsu tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui tanah tersebut telah kembali atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian akibat terjualnya tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya tahu berdasarkan apa yang disampaikan oleh saudaranya yakni Saksi Fajar Daud Nampo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dalam pengurusan tanah ada panitia 9 (Sembilan), Terdakwa tidak ada memalsukan surat, saat pembebasan lahan tidak bukti rincik dan SPPT memang tidak ada nama Kawali, Sariagi, dan Hj Sae (Alm);

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

5. Saksi **Pattalunru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah Tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah tanah milik Orang tua Saksi Fajar Daud Nompo yang telah beralih kepemilikan;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah di desa Punagaya dengan luas 1 (satu) hektar dan masuk ke dalam pembebasan lahan;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut dilakukan pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganti rugi dari PT PLN (Persero) sejumlah Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Badorra Dg Sisi pernah menggarap tanah Daud Nompo sejak tahun 1979 yang kemudian dilanjutkan oleh menantunya yakni Saksi Kawali;
- Bahwa untuk pembebasan lahan, yang harus dipersiapkan adalah urut permohonan, Rincik, Pajak (PBB), Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan surat Penguasaan tanah oleh Desa Punagaya dengan melampirkan surat-surat tanah seperti Rincik, Pajak tanah, Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian diserahkan kepada Ketua Rukun Kampung yaitu Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi dari PT PLN (Persero) dilakukan di kantor desa Punagaya, namun saat itu Saksi tidak melihat Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (alm) Hj. Sae;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan penyerahan ganti rugi oleh PT PLN (Persero);
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan sebanyak 1 (satu) kali yakni saat terima uang ganti rugi;
- Bahwa Tanah Saksi tidak berbatasan dengan tanah Daud Nompo karena letaknya agak berjauhan;
- Bahwa pengawas tanah adalah Badorra Dg Sisi yang menggarapnya adalah kawali, Sariagi dan Hj Sae (Alm);
- Bahwa saat ini diatas tanah Saksi berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi **Muhammad Rais** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah Tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah mana yang dipermasalahkan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat itu Jabatan Saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Punagaya dan Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. adalah sebagai Kepala Desa;
- Bahwa terhadap tanah di Desa Punagaya pernah ada pembebasan lahan namun Saksi lupa kapan tahun pelaksanaannya;
- Bahwa tujuan dari pembebasan lahan di desa Punagaya adalah untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
- Bahwa saat dilakukan pembebasan lahan dan ganti rugi oleh PT PLN (Persero) tidak pernah ada masalah atau yang mengajukan keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Daud Nompo mempunyai tanah yang berlokasi desa Punagaya;
- Bahwa Saksi Sariagi, Saksi Kawali dan Terdakwa pernah datang ke kantor Desa untuk melakukan verifikasi tanah yang nantinya akan dilakukan ganti rugi oleh PT PLN (Persero);
- Bahwa saat itu Saksi Sariagi pernah datang ke kantor desa ditemani oleh Siajang untuk mengurus surat tanah;
- Bahwa pada waktu Saksi Kawali, Saksi Sariagi datang ke kantor Desa Punagaya membawa surat-surat seperti SPPT dan KTP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat keterangan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. selaku Kepala Desa mengetik surat keterangan tanah;
- Bahwa surat-surat tersebut dibawa oleh Terdakwa selaku Ketua Rukun namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan data tenang tanah darimana;
- Bahwa terkait data tanah semuanya ada di kantor desa;
- Bahwa setahu Saksi terdapat nama-nama yang masuk kedalam pembebasan tanah, namun sebelumnya dari Desa meninjau lokasi tersebut sesuai data yang diberikan oleh Pihak PT PLN (persero);
- Bahwa dari Desa Siajang yang turun kelokasi bersama dengan pemilik tanah.
- Bahwa yang mengatur data-data yang masuk ke kantor desa adalah Terdakwa;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani dokumen yang masuk ke kantor desa adalah Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi., namun sebelumnya dicocokkan dengan SPPT tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi lahan pembebasan tanah tersebut, karena sudah dibentuk panitia 9 (sembilan);
- Bahwa persyaratan dokumen untuk memperoleh ganti rugi dari PT PLN (Persero) adalah Sertifikat, buku tanah/surat keterangan tanah dari Desa dan Rincik atau Pajak atas tanah tersebut yang telah di kuasai terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi Ketua RK dan Kepala Dusun punya tugas mengecek lokasi bersama pemilik tanah yang masuk dalam gambar PT.PLN (Persero);
- Bahwa setahu Saksi dasar untuk membuat surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah itu harus ada Rincik tanah, surat Pajak tanah yang dibayar terus menerus dan KTP dari pemilik tanah tersebut dan tanpa dari salah satu syarat tidak bisa dibuatkan;
- Bahwa Surat Keterangan dari Desa terkait kepemilikan tanah menjadi syarat yang harus ada untuk mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu SPPT itu atas nama siapa karena waktu itu bukan Saksi yang memeriksa berkasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi **Syamsuddin,S.Sos.MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah Tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
- Bahwa Saksi adalah Camat Bangkala pada tahun 2009;
- Bahwa Desa Punagaya merupakan wilayah dari Kecamatan Bangkala;
- Bahwa Drs Daud Nampo mempunyai tanah di Desa Punagaya namun saksi tidak mengetahui dimana letak tepatnya;
- Bahwa Saksi masuk kedalam Panitia 9 (sembilan) berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Panitia 9 (sembilan) dibentuk terkait dengan adanya pembebasan lahan dan akan diganti rugi oleh PT PLN (Persero);
- Bahwa ganti rugi oleh PT PLN (Persero) kepada warga Pungaya terjadi pada tahun 2006;
- Bahwa untuk mendapatkan ganti rugi diperlukan syarat-syarat yakni mempunyai SPPT dan juga bukti kepemilikan seperti Sertifikat Hak Milik;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peninjauan lokasi dilakukan oleh Panitia 9 (sembilan) termasuk Saksi;
- Bahwa terkait pelepasan hak itu adalah kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan dan langsung menandatangani surat pelepasan hak yang sudah ada di mejanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi **Supromo Sugimin, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah Tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
- Bahwa tanah masyarakat Punagaya yang dibebaskan adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- Bahwa saat itu dibentuk Panitia 9 (sembilan) yang melibatkan Pemerintah kabupaten Jeneponto, Badan Pertanahan Jeneponto dan instansi terkait, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor 137 Tahun 2006;
- Bahwa pimpinan PT. PLN memerintahkan kepada Saksi untuk mendampingi petugas dari Bank BNI yang bertugas untuk menyerahkan pembayaran uang ganti rugi dari PT PLN (Persero) kepada masyarakat desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, yang tanahnya dibebaskan untuk pembangunan pembangkit tenaga uap (PLTU);
- Bahwa yang berhak untuk menerima ganti rugi adalah pemilik tanah;
- Bahwa dokumen yang diserahkan pemilik tanah untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan kepada Panitia dan PT.PLN (Persero) yaitu surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, Akta Jual beli dan lain-lain;
- Bahwa yang menyeleksi dan menilai dokumen pemilik tanah dan calon penerima uang ganti rugi tersebut adalah Panitia 9 (sembilan);
- Bahwa Saksi melihat Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Hj. Sae menerima uang ganti rugi dari PT PLN (Persero);
- Bahwa Saksi tidak memeriksa secara detail Surat Keterangan dari Kepala Desa karena jika sudah dinyatakan lengkap dokumennya berarti berhak untuk menerima ganti rugi atas tanah dari PT PLN (Persero);
- Bahwa terdapat daftar nama para penerima ganti rugi yang telah ditandatangani oleh penerima;

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan kwitansi penerima uang dan juga surat pernyataan pelepasan hak atas tanah sehingga warga hanya satu kali melakukan tanda tangan;
- Bahwa kegiatan pengecekan fisik lokasi dan penelitian data dokumen adalah tugas dan tanggung jawab Panitia 9 (sembilan) sedangkan pihak PT.PLN hanya melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah setelah Panitia 9 menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau bermasalah dan berhak menerima uang ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap buku DHKP dan Rincik tanah SPPT/PBB yang diakui sdr.Kawali, Sariagi dan Hj.Sae;
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi dari PT PLN (Persero) tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan kehadiran Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (alm) Hj.Sae saat terima uang ganti rugi dari PT.PLN karena banyak warga masyarakat Punagaya di kantor Desa Punagaya;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dari PT.PLN kepada warga masyarakat Punagaya dilakukan dalam 2 (dua) hari karena pembayaran dihari pertama belum selesai dan dilanjutkan pada hari kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Saksi Sariagi, Saksi Kawali dan (Alm) Hj.Sae, karena surat tersebut telah ada di kantor desa Punagaya;
- Bahwa saat itu Saksi Syamsudin, S.Sos selaku Camat, Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. selaku Kepala Desa Punagaya, Saksi Sumarto Iksan, S.H. dan Saksi sendiri menyaksikan Sariagi, Kawali dan Alm Hj.Sae menanda tangani atau jempol surat pernyataan pelepasan hak terhadap tanah persil 71 SPPT/PBB Nomor 1632;
- Bahwa sejak tahun 2006 atau setelah pembayaran ganti rugi tanah dengan SPPT Nomor 1632 tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh PLTU PT. PLN (Persero);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

9. Saksi **H.Sumarto Iksan, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah Tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bertugas sebagai Deputy Manager Pertanahan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa dibentuk Panitia yang melibatkan unsur Pemerintah dan Instansi terkait berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto, No.137 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006, dengan juga melibatkan Badan Pertanahan Jeneponto dan lain-lain atau yang kemudian disebut sebagai Panitia 9 (sembilan);
- Bahwa PT. PLN (Persero) memberikan tugas kepada Saksi untuk menunjukkan batas tanah yang sudah ditentukan oleh PT. PLN (Persero) untuk dijadikan tempat pembangunan PLTU kepada Panitia 9 (sembilan), yang selanjutnya tanah tersebut akan di ganti rugi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia 9 yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan tanaman dan benda-benda lainnya mengadakan penelitian status tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang akan haknya dilepaskan atau diserahkan dan memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan pemegang hak tersebut, menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada pemegang hak, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan data penerima ganti rugi terdapat nama Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj Sae;
- Bahwa untuk memperoleh ganti rugi, warga Punagaya menyerahkan dokumen kepemilikan berupa surat-surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, Akta Jual beli, dan lain-lain, namun yang menyeleksi dan menilai dokumen pemilik tanah dan calon penerima uang ganti rugi tersebut adalah Panitia 9 (sembilan);
- Bahwa Surat pernyataan tanah tertanggal 7 November 2006 digunakan oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Alm Hj Sae untuk kelengkapan berkas dalam menerima uang ganti rugi dari PT PLN (Persero);
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan menyerahkan uang ganti rugi kepada Sariagi, Kawali dan Hj.Sae adalah karyawan PT.PLN (Persero) yaitu saksi Supromo, SE;
- Bahwa pengecekan dan penelitian data dokumen adalah tugas dan tanggung jawab Panitia 9 (sembilan) sedangkan pihak PT.PLN (Persero) hanya

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran uang ganti rugi kepada pemilik tanah setelah panitia 9 (sembilan) menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau bermasalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

10. Saksi **Febi Gilianto,SE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan SPPT PBB atas nama Drs.Daud Nompo dan terbitnya SPPT masing-masing atas nama Saksi Sariagi, Saksi Kawali dan (alm) Hj.Sae;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Acount Representatif (AR) yang mempunyai tugas pengawasan dan konsultasi wajib pajak;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Saksi menjabat selaku Acount Representatif sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kantor Direktorat Pajak KPP Pratama Bantaeng lingkup tugasnya meliputi kabupaten Bantaeng, kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar dan kabupaten Gowa;
- Bahwa jika saksi ditanya mengenai penjelasan secara detail SPPT PBB yang diterbitkan oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bantaeng tahun 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 tidak dapat Saksi jelaskan namun Saksi dapat menjelaskan mengenai proses sejarah dari Sistep (System Tempat Pembayaran) ke Sismeop (Sistem Informasi manajemen wajib Pajak), syarat-syarat penerbitan SPPT, perubahan mutasi penghapusan keberatan;
- Bahwa saksi mengenali fotocopy DHAKAP PBB Desa Punagaya kec.Bangkala, Kabupaten Jeneponto tahun 2002,2003,2004,2005,2007 dan tahun 2009 karena DHKP tersebut diterbitkan kantor Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Bantaeng sedang DHKP PBB Tahun 2015 diterbitkan oleh Dispenda Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sesuai data fotocopy DHKP yang diterbitkan oleh KPPBB Bantaeng tahun 2002,2003,2004, 2005 dan Tahun 2007, 2009 yang diperlihatkan kepada Saksi, untuk Nop PBB No.1632 tahun 2002,2003,2004,2005 tahun 2007 dan tahun 2009 tercatat atas nama Drs.Daud Nompo, alamat obyek pajak kampung Malasuro dengan nilai pajak terhutang sebesar Rp.53.625 00 (lima puluh tiga enam ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur terbitnya SPPT PBB atas suatu obyek tanah yaitu yang pertama ada pendataan secara massal yang Saksi maksudkan adalah adanya proyek pendataan seluruh wilayah Desa yang terkena atau sedang dilaksanakan update sismiop dengan cara mendatangi selanjutnya mendata tanah-tanah yang terkena proyek pendataan, dimana petugas kami tersebut didampingi oleh Kepala Desa dan seluruh administrasi turut bertanda tangan kepala Desa, yang kedua adanya permohonan wajib pajak sendiri yang Saksi maksudkan adalah adanya permohonan dari orang/pribadi dengan terlebih dahulu mengisi format permohonan, mengisi SPOP atau LSPOP jika ada bangunan bukti kepemilikan serta pengantar dari Kepala Desa, yang Ketiga secara jabatan itu kami terbitkan sendiri berdasarkan apa yang kami tetapkan contohnya tanah yang kami ketahui pemiliknya namun tidak didaftar, tetapi menurut kami memenuhi syarat obyek dan subyek untuk diterbitkan pajaknya maka akan terbit pajak atas tanah tersebut dengan sendirinya.
- Bahwa secara system satu NOP PBB tidak dapat dimiliki oleh tiga orang yang berbeda;
- Bahwa yang jelas sesuai Buku DHKP yang ditujukan penyidik NOP 1632 tercatat atas nama Drs Daud Nompo bukan atas nama orang lain;
- Bahwa saat ini kami belum bisa memperlihatkan data terkait terbitnya SPPT PBB 1632 atas nama Daud Nompo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

11. Saksi **Maningara Dg Lira** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap Saksi Kawali, Saksi Sariagi, Hj. Sae (Alm), Terdakwa, Saksi kenal karena merupakan sepupu Saksi sedangkan terhadap H. Mulyadi Mustamu, SH, Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Drs. Daud Nompo dan istrinya bernama Hj. Sugi sedangkan anaknya dari Alm. Drs Daud Nompo yang Saksi kenal hanya Fajar Daud Nompo;
- Bahwa Saksi ketahui tanah milik Drs. Daud Nompo yang terletak di kampung Bontomatene desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dijaga oleh Baddora Dg Sisi dan digarap oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (alm) Hj, Sae , namun luas Saksi tidak diketahui;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui sekitar sejak tahun 1980 Baddora Dg Sisi mulai menjaga tanah Drs. Daud Nompo tersebut kemudian digarap oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (alm) Hj. Sae ;
- Bahwa Adapun batas-batas tanah milik Drs. Daud Nompo yang Saksi ketahui yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sattuali (sudah dijual kepada Drs. Daud Nompo), sebelah timur tanah Jahuddin, sebelah selatan tanah milik Aladin/jalan desa dan sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Drs. Daud Nompo atas terhadap tanahnya yang dijaga oleh Badorra Dg Sisi dan digarap oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj. Sae;
- Bahwa yang mengetahui jika tanah Drs. Daud Nompo tersebut dijaga oleh Baddora Dg Sisi dan digarap oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj. Sae tersebut adalah Terdakwa (Ketua RK Bontomate'ne), Sattuali, Sattujarre dan beberapa orang penduduk kampung bontomate'ne dan Saksi mengetahui karena Saksi juga memiliki tanah di kampung Bontomate'ne dan menggarap;
- Bahwa tanah tersebut sejak tahun 2006 sudah digantirugi oleh PT. PLN (Persero) dan sekarang ditempati berdiri bangunan PT. PLN (Persero);
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa yang menerima ganti rugi adalah Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (alm) Hj. Sae karena Saksi tidak melihat proses ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang dimiliki Saksi Kawali, Saksi Sariagidan (alm) Hj. Sae sehingga menerima uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang meyakinkan proses ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hak dari Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Alm. HJ Sae terhadap objek lokasi milik Alm. Daud Nompo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

12. Saksi **Murad Abdullah, S.Sos S.Sit., MH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai panitia operasional dalam rangka pengaduan tanah untuk kepentingan PT. PLN (Persero) piktiring wilayah Sulawesi Selatan Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto sesuai surat keputusan bupati jeneponto Nomor 161 a tahun 2006 tanggal 5 mei 2006;

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan selaku panitia sesuai isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan letak lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangun PT. PLN (Persero) di desa Punagaya Kecamatan Bangkal Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun melakukan pengecekan di lapangan terkait letak lokasi tanah yang digunakan untuk pembanguna PT PLN (Persero) di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenponto;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun melakukan pengukuran di lapangan terkait letak lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembanguna PT PLN (Persero) di Desa Punagayya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warga yang lokasinya terkena proyek pembebasan lahan oleh PT PLN (Persero);
- Bahwa Saksi tidak mengenali surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 15 November 2006 antara Saksi Sariagi selaku pihak pertama dengan Ahmad Siang selaku pihak kedua dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 15 November 2006 antara Saksi Kawali selaku pihak pertama dengan Ahmad Siang selaku pihak kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas dari kepala kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto sehingga membuat surat pernyataan pelepasan hak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Kawali, Saksi Sariagi menerima uang ganti rugi dari pihak PT. PLN (Persero) dengan menggunakan NOP Nomor 1632 atas nama Drs. Daud Nampo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

13. Saksi **Sariagi SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah Tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) antara Saksi Sariagi dan Saksi Kawali Dg Ngawing dengan Saksi Fajar Daud Nampo;
- Bahwa tanah tersebut pernah ada yang membeli namun Saksi tidak tahu siapa dan kapan proses pembelian tersebut;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima ganti rugi atas tanah milik orang tua Saksi namun tidak mengetahui dari pihak mana yang memberikan ganti rugi tersebut;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut dari Daeng Nompo karena tukar guling;
- Bahwa lokasi tanah orang tua Saksi dekat dengan jalan desa, sedangkan tanah milik Daeng Nompo yang agak jauh dari jalan desa kemudian diberikan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa selama menggarap tanah Daeng Nompo tidak pernah ada masalah yang timbul;
- Bahwa awal Saksi mengetahui adanya ganti rugi adalah dari Terdakwa Dg Tayang yang merupakan Ketua Rukun Kampung di desa Punagaya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah miliknya akan dibeli, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan cap jempol di suatu surat namun tidak pernah menandatangani suatu surat;
- Bahwa yang mengurus surat-surat kelengkapan untuk permohonan ganti rugi adalah ketua Rukun Kampung yakni Terdakwa;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan kepemilikan adalah Terdakwa selaku Rukun Kampung Desa Punagaya;
- Bahwa Saksi pernah membayar pajak atas tanah dengan nama orang tua Saksi yakni Lomo;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk ke kantor Desa Punagaya dan kemudian menerima uang ganti rugi sejumlah Rp.15.487.500,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), lalu Saksi melakukan cap jempol pada surat-surat dengan disaksikan oleh Terdakwa selaku Rukun Kampung Punagaya dan Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. selaku Kepala Desa Punagaya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti tertulis pertukaran tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa surat pernyataan kepemilikan tanah yang Saksi berikan cap jempol adalah terletak di Dusun Bontomatene, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi diberikan bukti tanda terima berupa Kwitansi atas penerimaan uang ganti rugi tanah dari Pihak PT PLN (Persero);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Surat Keterangan;

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhak untuk membuat surat tersebut karena pada saat Saksi di kantor Desa Punagaya hanya diminta langsung untuk membubuhkan cap jempol

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

14. Saksi **Kawali Dg Ngawing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) antara Saksi Sariagi dan Saksi Kawali Dg Ngawing dengan Saksi Fajar Daud Nompo;
- Bahwa tanah Saksi Daud Nompo berada didesa Punagaya, karena pada awalnya mertua Saksi bernama Badorra Dg Sisi yang menggarap tanah tersebut dengan cara menanam jagung dan padi, kemudian Saksi yang melanjutkan untuk menggarap;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero);
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa sedang menagih pajak atas tanah Saksi, lalu menyampaikan kepada Saksi perihal ada penggantian berupa uang ganti rugi tanah dari PT. PLN (persero);
- Bahwa tanah yang diganti awalnya adalah milik Daud Nompo namun sudah ditukar guling dengan tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa luas tanah yang diganti rugi oleh PT. PLN (Persero) adalah seluas 5 Are;
- Bahwa saat itu syarat-syarat untuk memperoleh uang ganti rugi adalah mempersiapkan dokumen berupa KTP, SPPT dan surat keterangan kepemilikan dari Desa;
- Bahwa Saksi menyerahkan seluruh persyaratan kepada Terdakwa di kantor desa Punagaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat keterangan kepemilikan tanah karena sudah ada dan Saksi hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa Saksi menerima uang ganti rugi dari PT PLN (Persero) sejumlah Rp16.290.00,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) di kantor Desa Punagaya;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima uang ganti rugi, Saksi diberikan kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari PT PLN (Persero) (Persero), namun Saksi tidak tahu berapa lembar/rangkap yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa dalam SPPT masih atas nama Daud Nompo karena belum balik nama;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. untuk membuat surat pernyataan kepemilikan dan juga tidak tahu siapa yang berhak untuk membuat surat tersebut karena Saksi hanya diminta untuk langsung tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengklarifikasi bahwa tanah tersebut adalah milik dari Daud Nompo namun Saksi tetap menerima ganti rugi dari PT PLN (Persero);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

15. Saksi **H.Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah Tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
- Bahwa Saksi adalah anggota dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau Panitia 9 (sembilan) yang mempunyai tugas untuk melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum;
- Bahwa keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah kabupaten ada 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut : Bupati , Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pelaksanaan pengadaan tanah, Kepala Perkebunan, Camat dan Saksi sebagai Kepala Desa Punagaya;
- Bahwa Terdakwa didalam panitia 9 (sembilan) mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam hal administrasi terkait tanah-tanah warga desa Punagaya yang akan dibebaskan dengan turut mengetahui pada setiap administrasi yang dibuat oleh warga seperti surat pernyataan / keterangan garapan, surat keterangan sporadic termasuk beberapa surat yang menjadi bukti hak milik warga;
- Bahwa pembebasan lahan terjadi pada tahun 2006 di desa Punagaya dan saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga Punagaya yang menerima ganti rugi adalah memiliki Sertifikat, Pajak atas tanah/Rincik tanah, KTP atau Surat Kepemilikan;
- Bahwa pada awalnya PT. PLN (Persero) melakukan survey lokasi titik koordinat terlebih dahulu, kemudian baru Kantor Pertanahan kabupaten Jeneponto melakukan pengukuran tanah yang menjadi lokasi PLTU;
- Bahwa surat-surat semuanya terlampir dan dicek oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa jika pemohon memiliki Sertifikat maka tidak perlu ada surat keterangan dari Kepala Desa, sedangkan yang tidak ada memiliki Sertifikat wajib ada surat keterangan dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Sariagi dan Saksi Kawali dan Hj Sae menerima ganti rugi dari PT PLN (Persero);
- Bahwa saat itu surat yang dilampirkan oleh Saksi Sariagi sebagai bukti kepemilikan adalah berupa selemba surat pernyataan kepemilikan tanah, tanggal 8 Nopember 2006, surat keterangan No.61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006;
- Bahwa saat itu surat yang dilampirkan oleh Saksi Kawali sebagai bukti kepemilikan adalah berupa selemba surat pernyataan kepemilikan tanah, tanggal 8 Nopember 2006, surat keterangan Nomor 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006;
- Bahwa saat itu surat yang dilampirkan oleh Saksi (Alm) Hj Sae sebagai bukti kepemilikan adalah berupa selemba surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 8 Nopember 2006, surat keterangan Nomor 65/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan kepala Desa Punagaya Nomor 35/DP/XI/2006 TANGGAL 08 Nopember 2006 an.Kawali, surat keterangan Kepala Desa Punagaya Nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 08 Nopember 2006 an.Sariagi, surat Keterangan Kepala Desa Punagaya Nomor 65/DP/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 an.Hj.Sae;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap obyek tanah yang akan dilakukan ganti rugi;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi untuk menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah adalah berdasarkan adanya surat pernyataan dari masing-masing warga;
- Bahwa Nomor Obyek Pajak atau NOP hanya boleh digunakan oleh satu orang;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sariagi dan Saksi Kawali dan (Alm) Hj.Sae menggunakan Nomor obyek Pajak yang sama karena lokasinya berada dalam satu tempat yang terbagi tiga yakni SPPT Nomor 1632;
- Bahwa Surat keterangan kepemilikan tanah ditandatangani atau di cap jempol di Kantor Desa Punagaya;
- Bahwa Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj Sae menerima ganti rugi dari PT PLN (Persero) di Kantor Desa Punagaya;
- Bahwa yang menyerahkan uang ganti rugi kepada warga termasuk Kepada Saksi Kawail, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj,Sae adalah dari Pihak PT.PLN dan warga serta aparat keamanan (TNI-POLRI) dan staf Saksi, dan mereka mendapatkan tanda terima;
- Bahwa Saksi Sariagi dan Saksi Kawali dan (Alm) Hj Sae menerima uang ganti rugi secara penuh tanpa ada potongan-potongan untuk Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Daud Nompo atau ahli waris nya bahwa ada pembebasan lahan dari Pihak PT.PLN (Persero) karena sudah ada surat pernyataan dari warga yakni Saksi Kawail, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae;
- Bahwa berkas setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh BPN maka proses pembayaran ganti rugi dari Pihak PT.PLN (Persero) dibayarkan kepada warga yang menerima ganti rugi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof DR.Farida Pattinggi, SH.M.Hum** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan riwayat Pendidikan dan pekerjaan serta jabatan sebagai Ahli sebagaimana sesuai berkas perkara;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Surat adalah kertas yang bertulis atau juga secarik kertas sebagai tanda atau juga sebuah keterangan, sesuai yang dituk (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia /KBBI);
 - Bahwa surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak kepada pihak lain. Untuk lebih jelasnya, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepda pihak lain yang menurut persyaratan khusus, yaitu penggunaan kertas, penggunaan model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian Bahasa yang khas dan pencantuman tandatangan (Agus Sugiarto, 2005);

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, diempat dimana akta itu dibuat (berdasarkan ketentuan Pasal 1898 KUHPerdara);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1898 KUHPerdara tersebut, maka suatu akta otentik harus dibuat berdasarkan undang-undang, artinya undang-undanglah yang menentukan seperti apa akta itu dibuat, baik bentuk maupun pejabat yang harus membuatnya. Misalnya akta Notaris, akta PPAT, akta Nikah. Demikian pula akta jual-beli tanah telah ditentukan dalam peraturan perundang—undangan harus dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan oleh pejabat lain seperti Kepala Desa yang bukan PPAT;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang mengatur tentang akta otentik, maka surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Kawali dan Saksi Sariagi dan surat keterangan yang dibuat oleh Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. hanyalah surat biasa dan tidak memenuhi kategori sebagai Akta Otentik, sebab surat pernyataan maupun surat keterangan tidak dibuat oleh pejabat khusus yang ditentukan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan dapat dibuat oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan untuk itu;
- Bahwa yang disebut atau dikategorikan sebagai sebagai alas hak penguasaan tanah adalah dasar bagi seseorang untuk mengklaim penguasaan atau kepemilikan tanah, artinya tanah tersebut ada dalam penguasaan seseorang atas dasar tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya, seperti karena perjanjian, keputusan pemberian hak dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan alas hak yang terjadi dengan sendirinya karena hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Alas hak berupa perjanjian yaitu perjanjian itulah yang melahirkan hak bagi seseorang atas tanah, misalnya terjadi karena jual beli, tukar menukar atau hibah;
 - b) Alas hak penguasaan tanah yang timbul darib keputusan pemberian hak dari pejabat yang berwenang yaitu tanah-tanah yang dimohonkan hak atas tanah tertentu oleh seseorang atau subjek hukum lainnya atas tanah negara atau hak pengelolaan lalu diterbitkan surat keputusan pemberian hak dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (dalam hal

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Peraturan Menteri Agraria/ Kepaka Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Permohonan dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah). Surat keputusan pemberian hak inilah yang disebut sebagai alas hak yaitu dasar hukum yang melahirkan hak bagi seseorang atas tanah;

- c) Alas hak yang terjadi dengan sendirinya karena hukum yaitu hukumlah yang menentukan bahwa lahirnya hubungan hukum antara seseorang atau subjek hukum dengan tanah yang berupa hak itu terjadi karena pewarisan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Kawali dan Saksi H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi. tersebut adalah dikategorikan sebagai alas hak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah, sebab setiap orang dapat saja membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah, selanjutnya Kepala Desa, Lurah dan Camat bukanlah pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk memberikan keputusan pemberian hak atas tanah. Kepala desa, Lurah dan Camat dapat saja mengeluarkan surat keterangan seperti tersebut diatas namun surat keterangan tersebut tidak bersifat substantive dalam arti tidak dapat melahirkan hak dan karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak;
2. Ahli **Prof. DR. Muhadar, SH. M.Si.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum ahli menjelaskan tentang yang dimaksud pemalsuan surat sebagaimana pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, maka ahli terlebih dahulu ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat biasa adalah segala surat yang ditulis tangan, dicetak maupun ditulis dengan mesin ketik;
 - Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan surat Otentik adalah surat yang dibuat oleh pejabat publik/ negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang. Misalnya (1) akta Notaris tentang perjanjian jual beli harus membuktikan bahwa benar terjadi kelahiran seorang anak: (3) akta perkawinan membuktikan suatu peristiwa antara dua orang telah dilakukan perkawinan;
 - Bahwa bentuk surat yang seperti apa yang dapat dipalsukan ??? surat yang dapat dipalsukan itu harus suatu surat yang :

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya (surat tanda kelahira, Kartu keluaraga, kartu Penduduk dan sebagainya);
 - 2) Surat yang dapat menertibkan suatu hak misalnya (ijazah, kartus, Surat Andi dan sebagainya);
 - 3) Surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian misalnya (Surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli dan sebagainya);
 - 4) Surat yang dapat menertibkan suatu pembebasan utang. Misalnya (kwitansi atau yang sejenisnya);
- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pemalsuan surat, berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana : barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain, memakai surat/ menggunakan surat-surat tersebut seolah-oleh surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun;
 - Adapun Unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana meliputi:
 1. Unsur objektif:
 - Membuat surat palsu;
 - Memalsukan surat:
 - Yang dapat :
 - Menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan sesuatu perjanjian/perikatan;
 - Menimbulkan pembebasan sesuatu hutang;
 - Diperuntukan guna menjadi bukti atau sesuatu hak;
 2. Unsur subjektif :
 - Untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu;
 - Pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
 - Bahwa Pasal 263 Ayat (1) mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kejahatan itu dinamakan pemalsuan surat;
 - Penjelasan :
 1. Membuat surat palsu;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya/pelakunya ini disebut perbuatan material. Asal surat ini adalah palsu. Contoh : a. membuat surat yang seakan-akan berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan cara meniru tanda tangan B tetapi surat itu juga mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari pada apa yang sebenarnya harus dimuat, hingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada;

Dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat juga pemalsuan intelektuil, berhubung isinya pun bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi dari pada tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhannya maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang Namanya tercantum dibawah tulisan itu.

Pemalsuan dalam penandatanganan dapat juga terjadi :

- Meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, seperti orang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada/fiktif;
- Penandatanganan dengan nama sendiri, apabila isi dan penggunaan surat itu, menimbulkan gambaran seakan-akan tanda tangan itu berasal dari seorang yang sama namanya;
- Mengisi suatu blangko kertas segel yang telah lebih dahulu dibubuhi tanda tangan orang lain, pengisian mana pada keseluruhannya bertentangan dengan kehendak penandatanganan maupun menyimpan dari kehendaknya atau membuat surat dan menanda tangani surat yang bukan kewenangannya;

2. Memalsukan Surat;

Perbuatan kedua yang yang dilarang dalam pasal 263 ayat (1) adalah memalsukan surat. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan perubahan tanpa hak/tanpa ijin yang berhak dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak peduli bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pemalsuan surat. Misalnya penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan, penggantian kalimat, tanggal dan atau tanda tangan;

Perbuatan perubahan itu menimbulkan perubahan atas tampaknya maupun atas isinya serta tujuan semula. Dengan demikian perbuatan perubahan itu mengganggu, memperkosa surat atau tulisan asli;

Surat yang menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, suatu pembebasan hutang atau diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu perbuatan;

Tidak setiap ketidakbenaran/kebohongan dalam surat/tulisan dapat dihukum. Tidak terhadap setiap jenis surat/tulisan dapat dilakukannya perbuatan pemalsuan. Undang-undang menyebutkan surat/tulisan yang dapat menimbulkan 2 jenis akibat hukum yaitu :

- Yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan/perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang;
- Yang diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu perbuatan / peristiwa;

Surat yang menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian pembebasan hutang;

Surat tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak timbul karena perjanjian yang telah diletakkan didalam surat atau yang dapat dibuktikan dengan sesuatu surat;

Surat yang diperuntukkan bagi pembuktian atas sesuatu perbuatan;

Surat harus mempunyai sifat diperuntukkan guna pembuktian atas sesuatu peristiwa. Terhadap sifat ini diadakan pembatasan;

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai orang lain untuk memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu;

Pelaku pemalsuan surat dapat dihukum apabila dalam pembuatannya yang mempunyai tujuan untuk penggunaan atas surat itu, mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain guna dipergunakannya seakan-akan asli dan tidak palsu. Peniruan atas suatu tulisan atau suatu tanda tangan untuk penilaian atas kecakapan tidak merupakan kejahatan;

Unsur dengan maksud menetapkan kesengajaan daripada pelaku. Perumusan atas penggunaan itu sebenarnya kurang sempurna karena dalam pemalsuan intelektual surat tidak dipergunakan seakan-akan



materil asli atau tidak dipalsukan, tetapi isi yang tercantum didalamnya seakan-akan sesuai dengan kebenaran dan dengan demikian tidak palsu;

Dengan maksud dan niat diartikan bahwa penggunaanya tidak perlu terlaksana asal dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kehendak untuk mempergunakan surat itu;

Penggunaan Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian

Kerugian yang dimaksud disini bukan saja kerugian berupa materil ekonomi tetapi juga kerugian moril;

Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Unsur-unsur :

Objektif :

- Memakai/menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan.
- Seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
- Apabila penggunaan penggunaan / pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Subjektif : - dengan sengaja;

Orang yang dipidana dipasal ini adalah mereka yang dengan sengaja menggunakan surat palsu tersebut, padahal diketahuinya bahwa surat itu palsu;

Perbuatan pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2);

Pasal 264 ayat (1) berbunyi : si tersalah dalam perkara memalsukan surat dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan:

- Mengenai surat *authentic* (KUHP 266);
- Mengenai surat utang atau surat tanda hutang dari sesuatu surat negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum;
- Mengenai saham-saham atau surat uang atau certificate tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai atau perseroan atau maskapai;
- Mengenai surat piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan;

Pasal 264 ayat (2) berbunyi : dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan akte seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya ayat pertama seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah itu surat asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

1. Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini harus memuat segala elmen atau syarat yang termuat dalam pasal 263 dan selain dari pada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dsb. Yang tersebut berturut-turut pada sub b1 s/d 5 dalam pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap mendapatkan kepercayaan dari umum;

Memalsukan surat semacam itu berarti membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal in idiancam hukuman yang lebih berat dari pada pemalsuan surat biasa;

2. Tentang arti talon dan dividen lihat keterangan pada pasal 4 KUHP certificaat + surat bukti;

Akte otentik adalah akte yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dsb;

Sedangkan yang dimaksud dengan pemalsuan surat otentik sebagaimana dirumuskan pasal 266 KUHPidana;

Pasal 266 ayat 1 :

Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu surat pembukti resmi (akte autentik) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai akta itu, seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran, apabila pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 7 (tujuh) tahun;

Pasal 266 ayat (2)

Dihukum dengan hukuman yang sama, barang siapa yang dengan sengaja menggunakan/memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian;

Unsur-unsur :

Pasal 266 ayat (1)

Unsur objektif menyuruh memasukkan kedalam akta otentik : keterangan palsu atau tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur subjektif-dengan maksud : memakai akta itu, menyuruh orang lain memakai, seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya dan apabila pemakaian akta itu mendatangkan kerugian;

Analisis unsur-unsur;

Menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;

Orang yang menghadap kepada seorang pegawai negeri memberikan keterangan untuk diucantumkan;

Akta autentik palsu;

Isi dari akta ini tidak berdasarkan kebenaran tetapi bertentangan dengan kebenaran;

Akte autentik adalah surat tertentu yang idbuat oleh pegawai negeri yang berwenang membuatnya. Pegawai negeri/pejabat negara itu adalah **Notaris, Pegawai Dari Catatan Sipil, Petugas Polisi, Jaksa Atau Hakim;**

Akta autentik dapat terdiri atas :

- Akta notaris;
- Akta yang dibuat leh pegawai catatan sipil, seperti akta kelahiran;
- kematian dan akata perkawinan;
- Berita acara dari Polri, Kejaksaan Atau Pengadilan;

Tentang suatu peristiwa yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu;

Akta itu harus membuktikan kebenaran suatu kejadian sedangkan hal-hal tentang peristiwa in itelah diberitahukan secara tidak benar kepada pejabat negara;

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang; lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran;

Pada pasal 266 ayat (1) dalam penggunaan akta itu mensyaratkan bahwa keterangan termuat akta itu seolah-olah sesuai dengan kebenaran sedangkan keterangan ini bertentangan dengan kebenaran. Jadi akta ini memuat isi yang tidak benar;

Pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian;

Penjelasan unsur ini dapat dibaca dalam uraian pasal 263 KUHPidana, bahwa kerugian yang idtimbulkan tidak hanya kerugian dalam bentuk materia tetapi juga kerugian morul dilapangan kehidupan social kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dapat diklarifikasikan sebagai surat palsu atau membuat surat yang isinya mengandung ketidak benaran atau kebohongan atau seolah-olah asli atas pemilikan dan obyek tanah yang dimaksud, dan surat tersebut dapat menerbitkan sesuatu hak serta pemakaian atau penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Misalnya tanah tersebut adalah milik Almarhum Daud Nampo / a. Fajar Daud Nampo selaku ahli waris (berdasarkan bukti surat dan bukti lainnya), lalu kemudian tiba-tiba tersebut adalah miliknya yang didasarkan pada surat pernyataannya dan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Lurah. Padahal berdasarkan bukti autentik tanah tersebut adalah milik almarhum Daud Nampo / Fajar Daud Nampo, ahli waris dari Daud Nampo maka atas perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum pidana yaitu diduga melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) diatas;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Sariagi dan Kawali Daeng Ngawing bukan sebagai akte Autentik (Palsu) karena surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang. Misalnya pejabat Negara Umum yang diberi wewenang oleh Undang-undang. Misalnya pejabat Negara yaitu Notaris. Kepala lurah dan Ketua RK bukan pejabat umum diberi wewenang oleh Undang-undang. Surat tersebut hanya merupakan SURAT BIASA;
- Bahwa apabila surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Sariagi dan Sdr. Kawali daeng ngawing tersebut adalah palsu, atau membuat surat palsu atau tidak benar atau kebohongan atau tidak sesuai dengan kenyataan fakta hukum yang ada atau bahwa pemilik tanah tersebut sesungguhnya adalah milik Almarhum Daud Nampo / Fajar Daud Nampo lalu digunakan untuk menerima ganti rugi dari PT. PLN (Persero) dapat diduga sebagai perbuatan melawan hukum pidana yaitu melanggar pasal 263 Ayat (2) peraturan hukum pidana KUHP;
- Bahwa untuk dapat dikatakan bahwa Sariagi dan Kawali Daeng Ngawing diduga melakukan tindak pidana penggelapan hak atas tanah kejahatan (Stellionnaat), milik orang lain atau milik Daud Nampo, maka perlu dijelaskan seperti apa Stellionnaat;
 1. Kejahatan Stellionnaat diatur dalam pasal 385 KUHPidana. Yang artinya penggelapan hak atau barang yang tidak bergerak. Misalnya tanah, sawah, Gedung;
 2. Supaya dapat dikenakan pasal ini maka Sariagi dan Kawali Daeng Ngawing harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah);
 - b. Terdakwa telah menjual menukar atau memberati dengan kredit Verbank hak pakai bumi putera atas tanah milik negara atau tanah milik partikulir, atau Gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai bumi putera;
 - c. Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;
 - d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa disitu ada kredit Verbanknya;
 - e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan;
 - f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyeahkan tanah orang lain;
 - g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain, dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan;
 - h. Terdakwa telah menyewahkan tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu sebelumnya telah disewahkan kepada orang lain;
 - i. Dengan demikian maka perbuatan Sariagi dan Kawali Daeng Ngawing dengan maksud atau sengaja melakukan perbuatan penguasaan tanah kemudian menerima uang ganti rugi dari PT.PLN dengan dasar surat pernyataan pemilikan hak atas tanah yang diduga surat pernyataan tersebut adalah palsu dan surat keterangan dari Kelurahan yang juga diduga palsu, maka perbuatan tersebut, diduga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain yaitu melanggar pasal 385 KUHPidana (kejahatan Stellingonnat atau penggelapan hak atas benda tak bergerak yaitu tanah);
- Bahwa bila surat keterangan yang dibuat oleh Saksi H. Mulyadi Mustamu, SH dilandaskan pada surat pernyataan palsu dari Terdakwa atau tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sebenarnya maka perbuatan tersebut dapat diduga sebagai perbuatan melawan hukum melanggar pasal 263 Ayat (1) KUHPidana yaitu membuat surat keterangan palsu yang dapat merugikan orang lain;
 - Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh H. Mulyadi Mustamu, SH tersebut bukan surat akta Autentik (Palsu), karena kepala desa bukan pejabat umum

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta Autentik seperti pejabat notaris;

- Bahwa bila surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tidak didasari pemalsuan atau ketidak benaran, kebohongan atau tidak berdasarkan fakta/bukti hukum yang benar maka perbuatan H. Mulyadi Mustamu, SH tersebut dengan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwabenar sebagai pemilik tanah dengan luas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi dengan persil DVV III, Kohir 41 CI tepatnya di Kp. Bontomatene desa punagaya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, merupakan perbuatan melawan hukum yakni membuat surat palsu pasal 263 Ayat (1). Sedangkan Terdakwa yang menggunakan surat palsu tersebut dapat dikenakan pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
- Bahwa Iya perbuatan Saksi Terdakwa yang menjadi saksi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa atas pemilikan tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pernyataan pasal 55 KUHPidana (Pidana, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan pembujukan), atau perbuatan membantu melakukan kejahatan pasal 56 KUHPidana;
- Bahwa perlu ahli tambahkan sebagai catatan bahwa keterangan yang telah ahli sampaikan berdasarkan atas keterangan dan penjelasan yang disampaikan pemeriksa, apabila keterangan dan fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan yang ada, keterangan yang ahli berikan tidak berlaku. Apabila didalam fakta hukum tidak ada fakta-fakta yang menerangkan para pelaku membuat surat palsu / memalsukan surat, namun hanya menggunakan surat palsu saja maka terhadap pelaku dapat dikenakan Pasal 263 Ayat (2);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah Tanah yang berada di daerah desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang saat ini berdiri bangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
- Bahwa Terdakwa adalah Rukun Kampung Desa Punagaya sejak tahun 1986 sampai dengan 2006 atau pada saat penggantian sejumlah uang kepada warga punagaya dari PT PLN (Persero);
- Bahwa saat itu, Terdakwa juga bertugas untuk menagih atau memungut Pajak PBB di Desa Punagaya;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 ada pembebasan lahan tanah yang dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) atau PLTU Punagaya;
- Bahwa saat itu dibentuk Panitia 9 (sembilan) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa saja anggota Panitia 9 (sembilan);
- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan diberikan ganti rugi adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto dan PT PLN (Persero);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan untuk pembebasan lahan, Terdakwa mengetahuinya setelah diumumkan setelah tanah diukur PLN baru dikasih tahu ke warga setempat, termasuk Saksi Sariagi, Saksi Kawali dan Hj Sae (alm);
- Bahwa banyak warga desa Punagaya yang menerima ganti rugi dari PT PLN (Persero) termasuk Saksi Sariagi, Saksi Kawali dan Alm Hj Sae;
- Bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menerima uang ganti rugi yakni menyiapkan KTP, Pajak Tanah (SPPT) dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
- Bahwa jika berkas telah dinyatakan lengkap oleh kantor Desa maka berkas tersebut akan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Punagaya;
- Bahwa yang membuat surat keterangan kepemilikan tanah adalah Terdakwa, namun sebelum dibuat surat keterangan kepemilikan tanah tersebut, masing-masing baik Saksi Sariagi, Saksi Kawali dan Saksi Hj.Sae (Almarhum) harus membuat surat pernyataan bahwa benar-benar tanah tersebut adalah miliknya, tanpa surat pernyataan dari Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae tidak akan dibuatkan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae bahwa SPPT/PBB masih atas nama Daud Nompo karena belum balik nama, dan SPPT/PBB atas nama Daud Nompo diganti rugi oleh Pihak PT.PLN/PLTU;
- Bahwa didalam surat keterangan kepemilikan tanah disebutkan batas-batasnya dan pada saat dilakukan peninjauan lokasi tanah oleh kantor pertanahan ditunjukan oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi, dan (Alm) Hj Sae;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah ditanda tangani dikantor Desa Punagaya oleh Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan (Alm) Hj Sae;
- Bahwa yang terdaftar dalam Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan Pembayaran PBB yang Terdakwa tahu dan sering menagih Pajak adalah atas nama Daud Nompo tidak ada atas nama Saksi Kawali, Saksi Sariagi dan Hj.Sae (Alm);

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Rukun Kampung dusun Bontomatene membubuhkan tanda tangan sebagai saksi surat Pernyataan Kepemilikan tanah persil 71 Nomor 1632, masing-masing atas nama Sariagi Kawali dan Hj,sae (Alm) karena sudah ada surat pernyataan dari yang bersangkutan dan tanah tersebut sudah ditukar guling, namun belum balik nama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kumpulkan KTP warga dan hanya membagikan SPPT kepada warga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang berhak membuat surat keterangan kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 35/DP/XI/2006 Tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, S.H. selaku kepada Desa Punagaya.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Kawali tahun 2006 senilai Rp.16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani Kawali tertanggal 08 November 2006;
- 2 (dua) lembar asli surat badan pertanahan nasional kantor pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kawali tertanggal 15 Nopember 2006;
- 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sariagi tertanggal 15 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Sariagi tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp15.487.500,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Sariagi tertanggal 07 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. Selaku kepala Desa Punagaya;
- 2 (dua) lembar asli surat badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hj. Sae tertanggal 15 Nopember 2006;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL. SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Hj. Sae tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp31.817.500,-(tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Hj. Sae tertanggal 08 Nopemeber 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 65/DP/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH selaku kepada Desa Punagaya;
- 1 (satu) rangkap buku rincik Kampung Punagaya Desa Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI 41, Desa/KP Mallasoro/ Punagaya No 110 Distrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 15 April 1958, Persil 71 DVVIII luas 11,50 Ha dan Persil 85 DVV III luas 18.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI, Desa /KP Mallasoro/Punagaya No. Ditrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 16 Maret 1958, Persil 61 DVV II Luas 17.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1999 No. SPPT : 73.04.010.002.000-1632.7 Nama wajib pajak Drs. Daud Nompo luas 7.500 m² tertanggal 01 April 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa pada tahun 2006 telah menandatangani surat keterangan yang dipergunakan oleh Saksi Kawali dan Saksi Sairagi untuk memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero);
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2016 Saksi Fajar Daud Nompo melaporkan adanya penjualan sebidang tanah milik orang tuanya yang bernama Daud Nompo yang terletak di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto kepada Polda Makassar;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan penyidik Polda Makassar, Saksi Fajar Daud Nomo mengetahui bahwa pada tahun 2006 terdapat Surat Keterangan terkait tanah atas nama saksi Kawali, saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae yang lokasi tersebut berada di tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa pada tanah tersebut terdapat SPPT nomor SPPT. PBB.NOP. 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama Drs Daud Nompoo;
- Bahwa tanah tersebut awalnya digarap oleh mertua saksi Kawali yang bernama Badorra kemudian dilanjutkan oleh saksi Kawali;
- Bahwa awalnya pada tahun 2006 PT PLN (persero) akan mengadakan pembebasan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh PT PLN (Persero) di Dusun Bonto Mate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Jeneponto yang biasa disebut Panitia 9 yang melibatkan unsur Bupati, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Prasarana Wilayah, Kepala Dinas Pertanian / Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana pembangunan akan berlangsung, Lurah / Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana pembangunan akan berlangsung, Asisten Tata Praja, dan Kepala seksi hak-hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor 137 Tahun 2006;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Jeneponto / Panitia 9 (sembilan) yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda lain yang ada diatas tanah, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jeneponto;

- Bahwa selanjutnya juga dibentuk Panitia Operasional Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan PT. PLN (Persero) Pikitring Wilayah Sulawesi Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang bertugas untuk : mengadakan pengukuran bidang tanah dan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, memberikan penjelasan atau keterangan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah. Dan dalam susunan panitia tersebut saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya bertindak sebagai fasilitator panitia;
- Bahwa dokumen yang diserahkan pemilik tanah untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan kepada Panitia dan PT.PLN (Persero) yaitu KTP dan surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, Akta Jual beli dan lain-lain;
- Bahwa pada saat itu saksi Kawali dan saksi Sariagi diberitahu oleh Terdakwa selaku Ketua Rukun Kampung tentang akan ada ganti rugi tanah oleh PT PLN (Persero) di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi Sariagi kemudian membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 07 November 2006 yang menerangkan bahwa saksi Sariagi memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas ± 2065 m², Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986 dan diperoleh dari Lo'mo dan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Rukun Kampung;
- Bahwa setelah dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari saksi Sariagi telah terpenuhi, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sariagi benar telah menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang bersangkutan yang terletak di Dusun

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2065 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986;

- Bahwa saksi Kawali kemudian menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 08 November 2006 yang menerangkan bahwa saksi Kawali memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2172 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986 dan diperoleh dari Te'ne, dan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Rukun Kampung;
- Bahwa setelah dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari saksi Kawali telah terpenuhi, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kawali benar telah menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan yang bersangkutan yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2172 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986;
- Bahwa surat keterangan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh saksi Sariagi dan saksi Kawali untuk meyakinkan PT PLN (Persero) bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa saksi Sariagi juga telah membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 November 2006 yang dibuat di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Sariagi sebagai pihak pertama telah melepas haknya atas sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 7 November 2006 kepada pihak kedua yaitu PT PLN (Persero), sedangkan saksi Kawali telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 November 2006 yang dibuat di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Kawali sebagai pihak pertama telah melepas haknya atas sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 8 November 2006 kepada pihak kedua yaitu PT PLN (Persero);
- Bahwa pembayaran ganti rugi oleh PT PLN (Persero) dilakukan di kantor Desa Punagaya melalui penyerahan secara tunai oleh Bank Negara

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia disaksikan pula oleh perwakilan dari PT PLN (Persero) yakni Saksi Supromo Sugimin, SE dan Saksi H. Sumarto Iksan, SH;

- Bahwa saksi Sariagi menerima uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero) sejumlah Rp15.487.500,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana kuitansi penerimaan tertanggal 17 November 2006, sedangkan saksi Kawali menerima uang ganti rugi dari PT PLN (Persero) sejumlah Rp16.290.00,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas adanya ganti rugi dari PT PLN (Persero) terhadap tanah-tanah yang terletak di Desa Punagaya, Terdakwa selaku Kepala Desa tidak ada memperoleh fee atau keuntungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melaksanakan peninjauan lokasi terhadap tanah-tanah di desa Punagaya yang akan dilakukan pelepasan hak atau menerima ganti rugi dari PT PLN (Persero);
- Bahwa sejak tahun 2006 atau setelah pembayaran ganti rugi atas tanah dengan SPPT Nomor 1632 tersebut, tanah tersebut sampai saat ini telah dikuasai dan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN (Persero);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; .
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barang Siapa**;



Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Siajang Dg Tayang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-07/Jpt/Ep/07/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, hal 195), sedangkan yang dimaksud dengan Surat palsu ialah surat yang isinya bukan semestinya (tidak sebenarnya) atau surat yang isinya lain dari isi surat yang asli atau isi surat yang sebenarnya dan Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

- Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya Ijazah, karcis tanda masuk, surat saham dan lainnya);
- Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa dan lainnya);
- Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau semacam itu), atau;
- Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan surat palsu adalah memakai surat palsu atau mengambil manfaat dari surat palsu atau menyerahkan surat palsu itu kepada orang lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut atau menyerahkan surat palsu itu ditempat dimana surat itu dibutuhkan, sedangkan surat tersebut haruslah palsu, atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum menurut ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP ini adalah orang yang “sengaja” mempergunakan surat palsu, “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Sehingga jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim hanya akan focus terhadap penggunaan Surat Palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa tentunya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam koridor defenisi “Surat Palsu” yang diartikan sebagai sesuatu produk surat yang tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, namun mengenai siapakah pelaku yang membuat surat palsu (surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu) adalah merupakan persoalan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punayaga pada tahun 2006 telah menandatangani suatu surat keterangan yang dipergunakan oleh Saksi Kawali dan Saksi Saragi untuk memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari PT. PLN (persero);

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2006 PT PLN (persero) akan mengadakan pembebasan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh PT PLN (Persero) di Dusun Bonto Mate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Jeneponto yang biasa disebut Panitia 9 yang melibatkan unsur Bupati, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Prasarana Wilayah, Kepala Dinas Pertanian / Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana pembangunan akan berlangsung, Lurah / Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembangunan akan berlangsung, Asisten Tata Praja, dan Kepala seksi hak-hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor 137 Tahun 2006. Adapun tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Jeneponto / Panitia 9 (sembilan) yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jeneponto;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dibentuk Panitia Operasional Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan PT. PLN (Persero) Pikitring Wilayah Sulawesi Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang bertugas untuk : mengadakan pengukuran bidang tanah dan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, memberikan penjelasan atau keterangan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah. Dan dalam susunan panitia tersebut saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya bertindak fasilitator panitia;

Menimbang, bahwa dokumen yang harus diserahkan pemilik tanah untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan kepada Panitia dan PT.PLN (Persero) yaitu KTP dan surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, Akta Jual beli dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Sariagi dan saksi Kawali diberitahu oleh Terdakwa selaku Ketua Rukun Kampung tentang akan adanya

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian rugi tanah di Desa Punagaya oleh PT PLN (Persero) di desa Punagaya, sehingga saksi Sariagi kemudian membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 07 November 2006 yang menerangkan bahwa saksi Sariagi memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2065 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986 dan diperoleh dari Lo'mo dan didalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai Ketua RK, yang mana setelah dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari saksi Sariagi telah terpenuhi, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sariagi benar telah menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang bersangkutan yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2065 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986;

Menimbang, bahwa Saksi Kawali kemudian menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 08 November 2006 yang menerangkan bahwa saksi Kawali memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2172 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986 dan diperoleh dari Te'ne, dan didalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai Ketua RK, lalu setelah dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Saksi Kawali telah terpenuhi, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Kawali benar telah menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang bersangkutan yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2172 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986;

Menimbang, bahwa surat keterangan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh saksi Sariagi dan saksi Kawali untuk meyakinkan PT PLN (Persero) bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Sariagi dan saksi Kawali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sariagi juga telah membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 November 2006 yang dibuat di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Sariagi sebagai pihak pertama telah melepas haknya atas sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 7 November 2006 kepada pihak kedua yaitu PT PLN (Persero), sedangkan saksi Kawali telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 November 2006 yang dibuat di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Kawali sebagai pihak pertama telah melepas haknya atas sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 8 November 2006 kepada pihak kedua yaitu PT PLN (Persero);

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi oleh PT PLN (Persero) dilakukan di kantor Desa Punagaya melalui penyerahan secara tunai oleh Bank Negara Indonesia disaksikan pula oleh perwakilan dari PT PLN (Persero) yakni Saksi Supromo Sugimin, SE dan Saksi H. Sumarto Iksan, SH, dan saat itu saksi Sariagi menerima uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero) sejumlah Rp15.487.500,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana kuitansi penerimaan tertanggal 17 November 2006, sedangkan saksi Kawali menerima uang ganti rugi dari PT PLN (Persero) sejumlah Rp16.290.00,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses ganti rugi dari PT PLN (Persero) terhadap tanah-tanah yang terletak di Desa Punagaya, Terdakwa selaku Ketua RK tidak ada memperoleh fee atau keuntungan;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 atau setelah pembayaran ganti rugi atas tanah dengan SPPT Nomor 1632 tersebut, tanah tersebut sampai saat ini telah dikuasai dan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN (Persero);

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Saksi Fajar Daud Nompo melaporkan adanya penjualan sebidang tanah milik orang tuanya yang bernama Daud Nompo yang terletak di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto kepada Polda Makassar dan berdasarkan hasil penyelidikan penyidik Polda Makassar, Saksi Fajar Daud Nomo mengetahui bahwa pada tahun 2006 terdapat Surat Keterangan terkait tanah atas nama

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kawali, saksi Sariagi dan (Alm) Hj.Sae yang lokasi tersebut berada di tanah milik orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa diatas tanah milik orang tua saksi Fajar Daud Nompo tersebut telah terbit SPPT dengan nomor SPPT. PBB. NOP. 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama Drs Daud Nompo yang mana tanah tersebut awalnya digarap oleh mertua saksi Kawali yang bernama Badorra kemudian dilanjutkan oleh saksi Kawali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu mendakwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan surat yang palsu atau dipalsukan yang mana dakwaan tersebut merujuk pada Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 dan Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya yang dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 07 November 2006 yang dibubuhi cap jempol oleh saksi Sariagi dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 08 November 2006 yang telah ditandatangani oleh saksi Kawali, dimana dalam kedua surat tersebut Terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai Ketua RK;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 disebutkan bahwa saksi Sariagi benar telah menguasai sebidang tanah seluas $\pm 2065 \text{ m}^2$ dengan nomor SPPT 1632 dan dalam Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 disebutkan bahwa saksi Kawali benar telah menguasai sebidang tanah seluas $\pm 2172 \text{ m}^2$ dengan nomor SPPT 1632, padahal SPPT. PBB. NOP. 73.04.010.002.000-1632.7 tercatat atas nama Drs. Daud Nompo, bukan atas nama Sariagi ataupun Kawali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa terbitnya Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 diawali oleh Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 07 November 2006 yang menerangkan bahwa saksi Sariagi memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2065 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986 dan diperoleh dari Lo'mo yang mana surat pernyataan tersebut telah dibubuhi cap jempol oleh saksi Sariagi dan Terdakwa ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua RK, demikian pula dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang diawali oleh Surat Pernyataan Kepemilikan

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tertanggal 08 November 2006 yang menerangkan bahwa saksi Kawali memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2172 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986 dan diperoleh dari Te'ne yang mana surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh saksi Kawali dan Terdakwa ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua RK;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 dan Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari saksi Sariagi dan saksi Kawali kepada PT. PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku, dan Papua yang dibubuhi cap jempol/ ditandatangani oleh Sariagi dan Kawali dan turut pula bertandatangan sebagai saksi yaitu saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya dan Syamsuddin, S.Sos selaku Camat Bangkala;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa benar telah bertandatangan sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai Ketua Rukun Kampung dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 07 November 2006 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 08 November 2006 namun yang mempergunakan masing-masing surat tersebut adalah saksi Sariagi dan saksi Kawali sehingga keduanya memperoleh uang ganti rugi dari pihak PT PLN (Persero), tidak satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur barang siapa pada dakwaan alternatif Kesatu tersebut sehingga unsur barang siapa pada dakwaan alternatif Kedua dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam sub unsur ini mempunyai makna yang sama pada kata “dengan sengaja” yang artinya berbuat sesuatu dengan diinsyafi atau disadari disertai niat untuk melakukannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*);

Menimbang, bahwa *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* harus dimaknai bahwa pelaku dengan secara sengaja atau sadar melakukan perbuatan dalam delik ini, yang dilakukan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana merupakan sifat penting dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur ini haruslah melekat dalam seluruh rumusan unsur tindak pidana. Oleh karenanya sampai sekarang tergambar tiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke-1 perbuatan yang dilarang, ke-2 akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan ke-3 sifat melawan hukum (*wederechtelijk*) dalam rangkaian sebab akibat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Serta Komentar-Komenternya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 266-267) menjelaskan bahwa *kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan Stellionnaat yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo menambahkan, supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus nyata berbuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah);
- b. Terdakwa telah menjual, menukar atau membebani dengan credit verband hak pakai bumiputera atas tanah milik negara atau tanah milik partikular, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan di atas tanah hak pakai bumiputera;
- c. Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain;
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa di situ ada credit verbandnya;
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan;
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punayaga pada tahun 2006 telah menandatangani suatu surat keterangan yang dipergunakan oleh Saksi Kawali dan Saksi Saragi untuk memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari PT. PLN (persero);

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2006 PT PLN (persero) akan mengadakan pembebasan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh PT PLN (Persero) di Dusun Bonto Mate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Jeneponto yang biasa disebut Panitia 9 yang melibatkan unsur Bupati, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Prasarana Wilayah, Kepala Dinas Pertanian / Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana pembangunan akan berlangsung, Lurah / Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana pembangunan akan berlangsung, Asisten Tata Praja, dan Kepala seksi hak-hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor 137 Tahun 2006. Adapun tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Jeneponto / Panitia 9 (sembilan) yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jeneponto;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dibentuk Panitia Operasional Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan PT. PLN (Persero) Pikitring Wilayah Sulawesi Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang bertugas untuk : mengadakan pengukuran bidang tanah dan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, memberikan penjelasan atau keterangan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah. Dan dalam susunan panitia tersebut saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya bertindak fasilitator panitia;

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen yang harus diserahkan pemilik tanah untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan kepada Panitia dan PT.PLN (Persero) yaitu KTP dan surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, Akta Jual beli dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Sariagi dan saksi Kawali diberitahu oleh Terdakwa selaku Ketua Rukun Kampung tentang akan adanya penggantian rugi tanah di Desa Punagaya oleh PT PLN (Persero) di desa Punagaya, sehingga saksi Sariagi kemudian membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 07 November 2006 yang menerangkan bahwa saksi Sariagi memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2065 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986 dan diperoleh dari Lo'mo dan didalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai Ketua RK, yang mana setelah dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari saksi Sariagi telah terpenuhi, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Nomor : 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sariagi benar telah menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang bersangkutan yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2065 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986;

Menimbang, bahwa saksi Kawali kemudian menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 08 November 2006 yang menerangkan bahwa saksi Kawali memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2172 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986 dan diperoleh dari Te'ne, dan didalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai Ketua RK, lalu setelah dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Saksi Kawali telah terpenuhi, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Nomor : 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Kawali benar telah menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang bersangkutan yang terletak di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya,

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkala seluas $\pm 2172 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 1632 yang dikuasainya sejak tahun 1986;

Menimbang, bahwa surat keterangan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh saksi Sariagi dan saksi Kawali untuk meyakinkan PT PLN (Persero) bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Sariagi dan saksi Kawali;

Menimbang, bahwa saksi Sariagi juga telah membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 November 2006 yang dibuat di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Sariagi sebagai pihak pertama telah melepas haknya atas sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 7 November 2006 kepada pihak kedua yaitu PT PLN (Persero), sedangkan saksi Kawali telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 November 2006 yang dibuat di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Kawali sebagai pihak pertama telah melepas haknya atas sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 8 November 2006 kepada pihak kedua yaitu PT PLN (Persero);

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi oleh PT PLN (Persero) dilakukan di kantor Desa Punagaya melalui penyerahan secara tunai oleh Bank Negara Indonesia disaksikan pula oleh perwakilan dari PT PLN (Persero) yakni Saksi Supromo Sugimin, SE dan Saksi H. Sumarto Iksan, SH, dan saat itu saksi Sariagi menerima uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero) sejumlah Rp15.487.500,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana kuitansi penerimaan tertanggal 17 November 2006, sedangkan saksi Kawali menerima uang ganti rugi dari PT PLN (Persero) sejumlah Rp16.290.00,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses ganti rugi dari PT PLN (Persero) terhadap tanah-tanah yang terletak di Desa Punagaya, Terdakwa selaku Ketua RK tidak ada memperoleh fee atau keuntungan; Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 atau setelah pembayaran ganti rugi atas tanah dengan SPPT Nomor 1632 tersebut, tanah tersebut sampai saat ini telah dikuasai dan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN (Persero);

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Saksi Fajar Daud Nompo melaporkan adanya penjualan sebidang tanah milik orang tuanya yang bernama Daud Nompo yang terletak di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala,

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto kepada Polda Makassar dan berdasarkan hasil penyelidikan penyidik Polda Makassar, Saksi Fajar Daud Nomo mengetahui bahwa pada tahun 2006 terdapat Surat Keterangan terkait tanah atas nama saksi Kawali, saksi Sariagi dan (Alm) Hj. Sae yang lokasi tersebut berada di tanah milik orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa diatas tanah milik orang tua saksi Fajar Daud Nomo tersebut telah terbit SPPT dengan nomor SPPT. PBB. NOP. 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama Drs Daud Nomo yang mana tanah tersebut awalnya digarap oleh mertua saksi Kawali yang bernama Badorra kemudian dilanjutkan oleh saksi Kawali;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Jeneponto telah melakukan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Tentang Hasil Inventaris Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Jeneponto Nomor 06/B/PPT/IX/2006 tertanggal 11 September 2006 dimana pengumuman tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum mengajukan keberatan dari terhadap data fisik dan yuridis (pemilik tanah) bidang yang akan dibebaskan;

Menimbang, bahwa sejak pengumuman tersebut pada tahun 2006 sampai dengan proses pembayaran ganti rugi dan pembangunan oleh PT PLN (Persro) tidak pernah ada warga masyarakat di Desa Punagaya yang keberatan atas ganti rugi yang diberikan oleh PT PLN (Persero), barulah pada tahun 2016 Saksi Fajar Daud Nomo melaporkan kepada Polda Makassar terkait adanya penjualan oleh seseorang terhadap sebidang tanah milik orang tuanya dengan SPPT nomor 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama Drs Daud Nomo yang berada di Desa Punagaya, Kelurahan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dari Polda Makassar, Saksi Fajar Daud Nomo baru mengetahui terdapat surat keterangan atas nama Saksi Kawali dan Saksi Sariagi, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias karaeng Tinggi selaku Kepala Desa dan menerangkan tentang sebidang tanah yang lokasinya tepat diatas tanah milik orang tua Saksi Fajar Daud Nomo, yang mana penerbitan surat keterangan tersebut diawali oleh Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 07 November 2006 yang telah dibubuhi cap jempol oleh saksi Sariagi dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 08 November 2006 yang telah ditanda tangani oleh saksi Kawali, dan dalam kedua Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua RK ;

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaan / pledoinya menyebutkan bahwa pada saat pembebasan lahan oleh PT PLN untuk pembangunan pembangkit listrik di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah ikut menyaksikan dan menandatangani bersama Kepala Dusun Bonto Mate'ne Surat Pernyataan Sariagi dan Kawali, ini hanya semata-mata menyaksikan saja selaku aparat yang mengetahui tanah yang ada di wilayah pembebasan lahan oleh PT PLN, Terdakwa tidak punya kepentingan dan keuntungan dalam tanah yang dibebaskan kepada Sariagi dan Kawali oleh PT PLN;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, definisi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (2) Permendagri tersebut disebutkan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis;

dan dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya Rukun Kampung (RK) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RW / RK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa Terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua RK dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 08 November 2006 atas nama Kawali dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 07 November 2006 atas nama Sariagi, dan kedua Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut memuat frasa *"Dan apabila dikemudian hari ada pihak lain yang menggugat tanah tersebut, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya termasuk tuntutan hukum yang berlaku"* yang mana pencantuman frasa tersebut bermakna baik saksi Sariagi maupun saksi Kawali menjamin kebenaran isi dari Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diberi cap jempol / ditandatangani nya, serta bersedia menerima segala konsekuensi hukum bilamana isi surat tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa saksi Kawali maupun saksi Sariagi telah membenarkan tandatangan / cap jempol masing-masing dalam kedua Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut. Bahwa fungsi tanda tangan dalam suatu surat tidak lain daripada memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatangan, dan sekaligus penandatangan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut, sedangkan keikutsertaan Terdakwa bertandatangan dalam kedua Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut sebagai manivestasi tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku ketua RK yang merupakan bagian dari perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa, selain Majelis Hakim menilai keberadaan tandatangan Terdakwa dalam kedua surat tersebut hanya sebatas menyaksikan bahwa baik saksi Sariagi maupun saksi Kawali benar telah membuat sebuah pernyataan untuk diri mereka sendiri, dan tidak menjadikan Terdakwa ikut bertanggung jawab atas isi surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari saksi Sariagi dan saksi Kawali tersebut kemudian terbit Surat Keterangan yang ditandatangani oleh saksi H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi, dimana surat keterangan tersebut sebatas menjelaskan tentang riwayat tanah menyangkut dari mana tanah itu berasal, siapa yang menguasai secara fisik tanah tersebut serta batas-batasnya. Sehingga surat keterangan tanah hanya berfungsi sebagai penegasan mengenai penguasaan tanah secara fisik, tidak menerangkan kepemilikan tanah *aquo*, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli yang dibacakan di persidangan yang menerangkan Kepala Desa, Lurah dan Camat dapat saja mengeluarkan surat keterangan seperti tersebut diatas namun surat keterangan tersebut tidak bersifat substantive dalam arti tidak

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melahirkan hak dan karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak;

Menimbang, bahwa fakta Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi Sariagi dan saksi Kawali untuk memperoleh uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero) tidak serta-merta menjadikan Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut sekalipun berdasarkan keterangan dari Terdakwa saat itu tidak melaksanakan peninjauan lokasi terhadap tanah-tanah di desa Punagaya yang akan dilakukan pelepasan hak atau menerima ganti rugi dari PT PLN (Persero) namun jika dihubungkan dengan SK tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Jeneponto (Panitia 9) maupun SK tentang Panitia Operasional Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan PT. PLN (Persero) Pikitring Wilayah Sulawesi Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, nama Terdakwa tidak tercantum dalam susunan kepanitiaan tersebut, sedangkan dalam susunan kepanitiaan tersebut telah dijelaskan tugas, peran dan fungsi masing-masing pihak terkait termasuk tugas untuk pengukuran maupun inventarisasi status tanah, subyek dan obyek telah ditunjuk pelaksananya masing-masing, yang mana jika seluruh panitia tersebut bekerja secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing maka pembayaran ganti rugi tanah kepada pihak yang tidak berhak tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim memandang Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tidak ada maksud atau secara sengaja bertandatangan sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah agar orang lain memperoleh keuntungan, karena Terdakwa selaku Ketua Rukun Kampung hanya menjalankan tugasnya dalam membantu pemerintah desa selain itu Terdakwa tidak memperoleh fee atau keuntungan apapun dalam proses pembebasan lahan untuk PT PLN (Persero) tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 385 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara garis besar telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, demikian pula dengan replik Penuntut Umum atas nota pembelaan tersebut, maupun duplik Terdakwa atas replik yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 35/DP/XI/2006 Tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, S.H. selaku kepala Desa Punagaya.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Kawali tahun 2006 senilai Rp.16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Kawali tertanggal 08 November 2006;
- 2 (dua) lembar asli surat badan pertanahan nasional kantor pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kawali tertanggal 15 Nopember 2006;
- 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sariagi tertanggal 15 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Sariagi tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp15.487.500,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Sariagi tertanggal 07 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. Selaku kepala Desa Punagaya;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli surat badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hj. Sae tertanggal 15 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL. SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Hj. Sae tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp31.817.500,-(tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Hj. Sae tertanggal 08 Nopemeber 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 65/DP/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH selaku kepada Desa Punagaya;
- 1 (satu) rangkap buku rincik Kampung Punagaya Desa Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI 41, Desa/KP Mallasoro/ Punagaya No 110 Distrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 15 April 1958, Persil 71 DVVIII luas 11,50 Ha dan Persil 85 DVV III luas 18.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI, Desa /KP Mallasoro/Punagaya No. Ditrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 16 Maret 1958, Persil 61 DVV II Luas 17.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1999 No. SPPT : 73.04.010.002.000-1632.7 Nama wajib pajak Drs. Daud Nompo luas 7.500 m² tertanggal 01 April 1999;

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siajang Dg Tayang tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 35/DP/XI/2006 Tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, S.H. selaku kepala Desa Punagaya.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Kawali tahun 2006 senilai Rp.16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Kawali tertanggal 08 November 2006;
 - 2 (dua) lembar asli surat badan pertanahan nasional kantor pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kawali tertanggal 15 Nopember 2006;
 - 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sariagi tertanggal 15 Nopember 2006;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Sariagi tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp15.487.500,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Sariagi tertanggal 07 Nopember 2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. selaku kepala Desa Punagaya;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli surat badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hj. Sae tertanggal 15 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL. SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Hj. Sae tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp31.817.500,-(tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Hj. Sae tertanggal 08 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 65/DP/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH selaku kepala Desa Punagaya;
- 1 (satu) rangkap buku rincik Kampung Punagaya Desa Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI 41, Desa/KP Mallasoro/ Punagaya No 110 Distrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 15 April 1958, Persil 71 DVVIII luas 11,50 Ha dan Persil 85 DVV III luas 18.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI, Desa /KP Mallasoro/Punagaya No. Distrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 16 Maret 1958, Persil 61 DVV II Luas 17.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1999 No. SPPT : 73.04.010.002.000-1632.7 Nama wajib pajak Drs. Daud Nompo luas 7.500 m² tertanggal 01 April 1999;

Dipergunakan dalam perkara atas nama H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., dan Adhitia Brama Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Theodores Harindah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsira Halim, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75